

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



2025



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2025, Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Selain itu, LAKIP ini juga disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan ini pula sebagai bentuk Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2025-2029, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal. Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Polewali, 7 Januari 2026

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19660606 199803 1 014

IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, khususnya di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2025, yang menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut, yang dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran Strategis I ***"Meningkatnya Kualitas Perumahan"*** yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator sebesar 0,06%
2. Untuk sasaran strategis II ***"Meningkatnya Kualitas Permukiman"*** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 0,50%
3. Untuk sasaran strategis III ***"Meningkatnya Kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda"*** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 0,07%
4. Untuk sasaran strategis IV ***"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"*** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 72,75%

Untuk Realisasi Anggaran Belanja dengan pagu Rp 3.396.035.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.223.943.945,- atau 94,93%.

Daftar isi

Kata Pengantar i
Iktisar Eksekutif ii
Daftar isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Chart v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
Dasar Hukum Penyusunan Laporan 2
Maksud dan Tujuan Pelaporan 2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 3
Susunan Organisasi 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 14
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 16
B. Penetapan Kinerja Tahun 2025 19
Target Kinerja 20
C. Instrumen Pendukung Tahun 2025 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja 22
B. Akuntabilitas Keuangan 50

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran II Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Lampiran III Realisasi Anggaran Tahun 2025
Lampiran IV Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2025
Lampiran V laporan Monev Rencana Aksi 2025

Daftar tabel

Tabel.1.1	Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025…….	10
Tabel.1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025……..	11
Tabel. 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan tahun 2025……...	11
Tabel. 2.1	Target Tujuan Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029……	15
Tabel. 2.2	Target Sasaran Strategis yang di tetapkan dalam Renstra 2025-2029 ……...	15
Tabel. 2.3	Strategi dan Kebijakan Jangka menengah dinas perumahan, permukiman dan pertanahan	16
Tabel. 2.4	Indikator Kinerja Utama……...	18
Tabel. 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025……	20
Tabel. 2.6	Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2025……..	21
Tabel. 2.7	Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2025 (APBD Perubahan)…….	21
Tabel. 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1……...	23
Tabel. 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 1……...	24
Tabel. 3.3	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1…….	24
Tabel. 3.4	Daftar Penerima Bantuan Rumah tidak layak huni Tahun 2025……	25
Tabel. 3.5	Daftar Penerima Bantuan Program BSPS dari balai penyediaan perumahan tahun 2025….	26
Tabel. 3.6	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) Kabupaten Polewali Mandar 2025-2025……	27
Tabel. 3.7	Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2020-2025 di Kabupaten Polewali Mandar……	27
Tabel. 3.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1……...	28
Tabel. 3.9	Tingkat Capaian Kineja SPM Tahun 2025……..	28
Tabel.3. 10	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024-2025……	28
Tabel. 3.11	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1……...	29
Tabel. 3.12	Data Perumahan Formal Tahun 2025……..	30
Tabel. 3.13	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum Tahun 2017-2024…	31
Tabel. 3.14	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 2…….	36
Tabel. 3.15	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2…….	36
Tabel. 3.16	Baseline Kawasan Tahun 2024-2025 Sesuai SK Kumuh Tahun 2024 ……	37
Tabel. 3.17	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 3……...	43
Tabel. 3.18	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3…….	43
Tabel. 3.19	Data Penerima Sertifikat tahun 2025……...	44
Tabel. 3.20	Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025……..	41
Tabel. 3.21	Data Penanganan Sengketa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025……..	43
Tabel. 3.22	Realisasi Sasaran Strategis 4 Tahun 2025……...	46
Tabel. 3.23	Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025…….	46
Tabel. 3.24	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan……	51
Tabel. 3.25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025……..	52
Tabel. 3.26	Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2025	53
Tabel. 3.26	Alokasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2025…….	53

daftar chart

Chart. 1.1	Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025……	10
Chart. 3.1	Capaian Kinerja Persentase Rumah tangga dengan Akses Hunian yang Layak Tahun 2020-2025 ...	26
Chart. 3.2	Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani 2020-2025 …..	38
Chart. 3.3	Capaian Persentase aset tanah pemda yang bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2025……..	42
Chart. 3.4	Tingkat Capaian Kinerja dan Skala pada Tahun 2025……..	50

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diperlukan suatu sistem pelaporan kinerja yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, evaluasi, analisis keberhasilan dan kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2025, serta menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya..

1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
g. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029; dan
h. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. LAKIP ini merupakan media untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan secara terukur kepada Kepala Daerah dan pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mengetahui tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
3. Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menjadi dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupaka unsur pelaksanaan urusan pemerinahan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:Perumusan kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Perencana
3. Bidang Perumahan
    a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
    b. Penata Pengelola Perumahan
4. Bidang Permukiman
    a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
    b. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan
    a. Surveyor Pemetaan
    b. Penata Pertanahan

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar pelaksanaanya dapat berjanlar lancar;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
6. Mengawasi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk tertibnya administrasi perkantoran;

7. Mengendalikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Bupati untuk pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;
8. Mengendalikan pembinaan kepegawaian lingkup dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
9. Merumuskan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan umum daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Mengatur penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran kerja;
11. Merumuskan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur sesuai dengan standar operasional pelayanan prosedur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
12. Mengawasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran kerja;
13. Mengatur kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
14. Membina terhadap unit pelaksana teknis daerah dalam lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk kelancaran tugas;
15. Menandatangani dan memaraf naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan dalam rangka pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
16. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan agar tugas terbagi habis;

18. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
4. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
5. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) Subbagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian, sebagai berikut:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggaran fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
4. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
5. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
6. Pengendalian administrasi barang;
7. Pengendalian pengelolaan informasi publik;
8. Pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
9. Pengendalian administrasi kepegawaian;
10. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
11. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

b) Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan

Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan program kerja tahunan, penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan penyusunan administrasi anggaran;
5. Pengelolaan data dan informasi;
6. Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing masing bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya, Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;
3. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan perumahan formal;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan perumahan swadaya;
5. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan kawasan permukiman, Bidang Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
3. Penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
5. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan kawasan permukiman, Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;
3. Penyelenggaraan survey, pengukuran dan pemetaan;
4. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik;
5. Penyelenggaraan pembebasan/ pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik;
6. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;

7. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Perumahan Perumhan, Permukiman dan Pertanhan Kabupaten Polewali Mandar sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Perumahan Perumhan, Permukiman dan Pertanhan Kabupaten Polewali Mandar dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Perumahan Perumahan, Permukiman dan Pertanhan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Pegawai Tetap/PNS	27
2	Tenaga Non PNS (Kontrak)	
	- Petugas Kebersihan (Kantor)	0
	- Penjaga Kantor	1
	- Tenaga Administrasi (Kantor)	9
	- Supir Kepala Dinas	0
	- Petugas Kebersihan (Rusunawa)	4
	- Petugas Taman (Rusunawa)	2
	- Instalator Jaringan Air dan Listrik (Rusunawa)	2
	- Tenaga Administrasi (Rusunawa)	1
	- Security	3
	Jumlah	49

Chart 1.1
Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2025

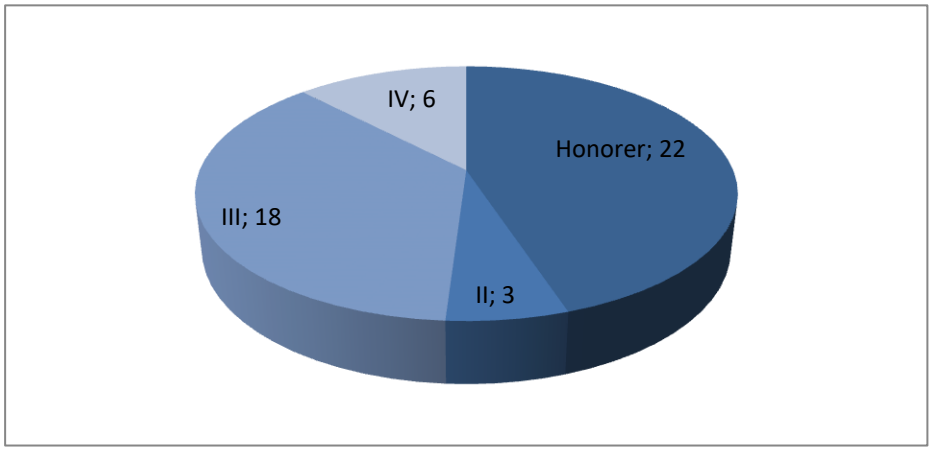

Tabel.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	2	1	3
4	D II / D III	0	1	1
5	S1	4	6	10
6	S2	7	6	13
	Jumlah	13	14	27

Tabel.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	Pangkat/Gol.	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Gol. II/a (Pengatur Muda)	1	0	1
2	Gol. II/b (Pengatur Muda Tk.I)	1	0	1
3	Gol. II/c (Pengatur)	0	0	0
4	Gol. II/d (Pengatur Tk.I)	0	1	1
5	Gol. III/a (Penata Muda)	0	2	2
6	Gol. III/b (Penata Muda Tk.I)	1	1	2
7	Gol. III/c (Penata)	4	7	11
8	Gol. III/d (Penata Tk.I)	1	2	3
9	Gol. IV/a (Pembina)	4	1	5
10	Gol. IV/b (Pembina Tk.I)	0	0	0
11	Gol. IV/c (Pembina Utama Muda)	1	0	1
	Jumlah	13	14	27

f. Aspek Strategis

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, apaun aspek strategis yang menjadi prioritas adalah :

1. Partisipasi aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan pengembangan perumahan
3. Peningkatan kawasan permukiman
4. Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
5. Pengembagan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
6. Peningkatan Penatagunaan Tanah

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan strategi pembangunan secara efektif dan efesien, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja kedepan.

Adapun isu-isu tersebut yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Bidang Perumahan
   a) Masih banyak hunian/rumah yang kondisinya tidak layak huni
   b) Masih terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan
   c) Masih terbatasnya lahan yang siap bangun untuk dijadikan sebagai lahan perumahan
2. Bidang Permukiman
   a) Masih Luasnya Kawasan Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar
   b) Masih Kurangnya PSU di Kawasan Kumuh
   c) Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
   d) Belum Optimalnya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Bidang Pertanahan
   a) Masih banyaknya tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat karena belum memiliki alas hak untuk proses pensertifikatan
   b) Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan terkait konfik tanah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pengukuran kinerja organisasi. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung pencapaian visi Kepala Daerah yaitu:

> "Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, dan Berwawasan Lingkungan".

Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Diantara 7 misi tersebut terdapat 3 misi yang menjadi rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didalam RPJMD yaitu :

1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)
2.	Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan, serta Mampu Menyelesaikan tantangan ekonimi yang dihadapi Masyarakat
3.	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar yang Inklusif

Berdasarkan analisis isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan merujuk dari tujuan

dan sasaran yang diturunkan dalam proses cascading dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar maka, tujuan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2029 adalah :

> ***"Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan"***

Indikator dari tujuan strategis ini terdiri dari dua yaitu :

1. Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

Tabel 2.1
Target Tujuan Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.04.2.10.0.00.13.0000 - Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan									
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 2. Indeks tertib administrasi pertanahan	76,13 59,80 (cukup tertib)	77,61 59,99 (cukup tertib)	79,09 60,19 (cukup tertib)	80,56 60,38 (cukup tertib)	82,04 60,57 (cukup tertib)	83,52 60,77 (cukup tertib)	85,00 60,96 (cukup tertib)

Tabel 2.2
Target Sasaran Strategis yang di tetapkan dalam Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target				
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	77,5 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)
2	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase penigkatan rumah layak huni	0,51	1,01	1,92	2,59	3,44	4,33	5,10
3	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase peningkatan kawasan kumuh	0,50	0,50	9,99	16,95	21,79	25,37	25,39
4	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,45	0.48	0.97	1.45	1.94	2.42	2.91

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan strategi yang berisi prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen perencanaan tahunan. Program dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja.

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupeten Polewali Mandar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penerapan indikator kinerja yang SMART dan cascading yang runtut pada RPJMD dan Renstra PD serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pencapaian perjanjian kinerja	1. Penguatan sistem perencanaan kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Melakukan pemetaan kondisi rumah tidak layak huni dan identifikasi kebutuhan hunian di setiap kecamatan dengan mengumpulkan data akurat dan verifikasi lapangan sebagai dasar penyusunan prioritas bantuan	1. Pembangunan rumah sesuai standar sehat dan menyalurkan bantuan BSPS sesuai pedoman pusat 2. Penataan permukiman rawan bencana 3. Penanganan terhadap rumah korban bencana. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan dukungan khusus.
	Meningkatnya Kualitas Bidang Permukiman	Melakukan identifikasi dan pemetaan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan cara mengumpulkan data	1. Penyusunan RP3KP/RP2KP selaras pusat dengan tujuan menurunkan luas kawasan kumuh

		kondisi eksisting infrastruktur dasar dan sanitasi.	2. Pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah sesuai NSPK
	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Melakukan inventarisasi dan verifikasi awal seluruh aset tanah milik Pemerintah Daerah dengan penertiban administrasi dan identifikasi status kepemilika di Kantor dan fasilitas umum di seluruh kecamatan.	1. Penginventarisasian dan sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah

Sesuai hasil pemuktahiran program dan kegiatan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka hasil perampingan program yang dilaksanakan selama periode Renstra 2025 – 2029 untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengembangan Perumahan
	2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	3. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
	2. Program Kawasan Permukiman
Urusan Pertanahan	1. Program Penatagunaan Tanah

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (cire busness) yang diemban. Indikator kinerja utama ini dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil di indifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik, keterkaitan sasaran strategis dengan masing- masing Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	Persen	1,01%	Jumlah persentase rumah layak huni tahun berjalan - Jumlah persentase rumah layak huni tahun sebelumnya	Bidang Perumahan	Disrumkimtan
2	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	Persen	0,50%	Jumlah persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun berjalan+Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani tahun sebelumnya	Bidang Permukiman	Disrumkimtan
3	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	Persen	0,48%	Jumlah Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat pada tahun berjalan – Persentase Aset tamah pemda yang bersertifikat pada tahun sebelumnya	Bidang Pertanahan	Disrumkimtan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB (78,00)	Predikat AA : 90-100 Predikat A : 80-90 Predikat BB : 70-80 Predikat B : 60-70 Predikat CC : 50-60 Predikat C : 30-50	Bagian Organisasi Setda	Sekretarist Daerah

B. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen pernyataan komitmen kinerja yang memuat kesepakatan antara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dokumen Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Sasaran strategis tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Indikator kinerja yang ditetapkan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran, sedangkan target kinerja merupakan tingkat capaian yang diharapkan dapat direalisasikan selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 juga berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Melalui dokumen ini, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan secara lebih terencana, terukur, dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Penetapan Kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena menjadi

dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja akan dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja organisasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 6 (enam) indikator kinerja yang relevan yakni indikator ouput/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang telah disepakati, dapat dilihat pada Tabel ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Polewali Mandar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	1,01%
2.	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	0,50%
3.	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,48%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB (78,00)

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun 6 (enam) program sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah Pagu Anggaran Rp 3.396.035.870,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Adapun program dan jumlah pendanaan Tahun 2025 yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2025

NO	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,491,220,359.00	APBD
2	Pengembangan Perumahan	35,596,140.00	APBD
3	Kawasan Permukiman	135,033,400.00	APBD
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	335,000,140.00	APBD
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9,404,200.00	APBD
6	Penataagunaan Tanah	476,446,800.00	APBD
	JUMLAH	**4,482,701,039.00**	**APBD**

Pagu anggaran tersebut belum termasuk pagu anggaran setelah perubahan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp. 3.396.035.870,- (tiga milyar tiga ratus semilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 1,086,665,169,- (satu milyar delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Tabel 2.7
Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2025 (APBD Perubahan)

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3		4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,491,220,359.00	2,842,923,670.00	(648,296,689.00)
2	Pengembangan Perumahan	35,596,140.00	32,540,000.00	(3,056,140.00)
3	Kawasan Permukiman	135,033,400.00	124,731,600.00	(10,301,800.00)
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	335,000,140.00	325,825,000.00	(9,175,140.00)
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9,404,200.00	4,989,600.00	(4,414,600.00)
6	Penataagunaan Tanah	476,446,800.00	65,026,000.00	(411,420,800.00)
	JUMLAH	**4,482,701,039.00**	**3,396,035,870.00**	**(1,086,665,169.00)**

C. Instrumen Pendukung Tahun 2025

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan memanfaatkan **Aplikasi SIBARU** yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Aplikasi SIBARU merupakan sistem informasi yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan data bidang perumahan dan kawasan permukiman secara nasional dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aplikasi SIBARU berfungsi sebagai media untuk melakukan penginputan, pemutakhiran, dan pengelolaan data terkait kondisi perumahan, kawasan permukiman, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dan peningkatan kualitas permukiman. Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat menyajikan data yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada Tahun 2025, Aplikasi SIBARU dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai instrumen pendukung dalam proses pendataan, monitoring, dan pelaporan, meskipun tidak terdapat kegiatan fisik penanganan langsung. Pemanfaatan aplikasi ini tetap penting untuk memastikan ketersediaan data yang valid dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung proses evaluasi kinerja dan penyusunan dokumen LAKIP secara akuntabel.

Dengan adanya Aplikasi SIBARU dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi, serta mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

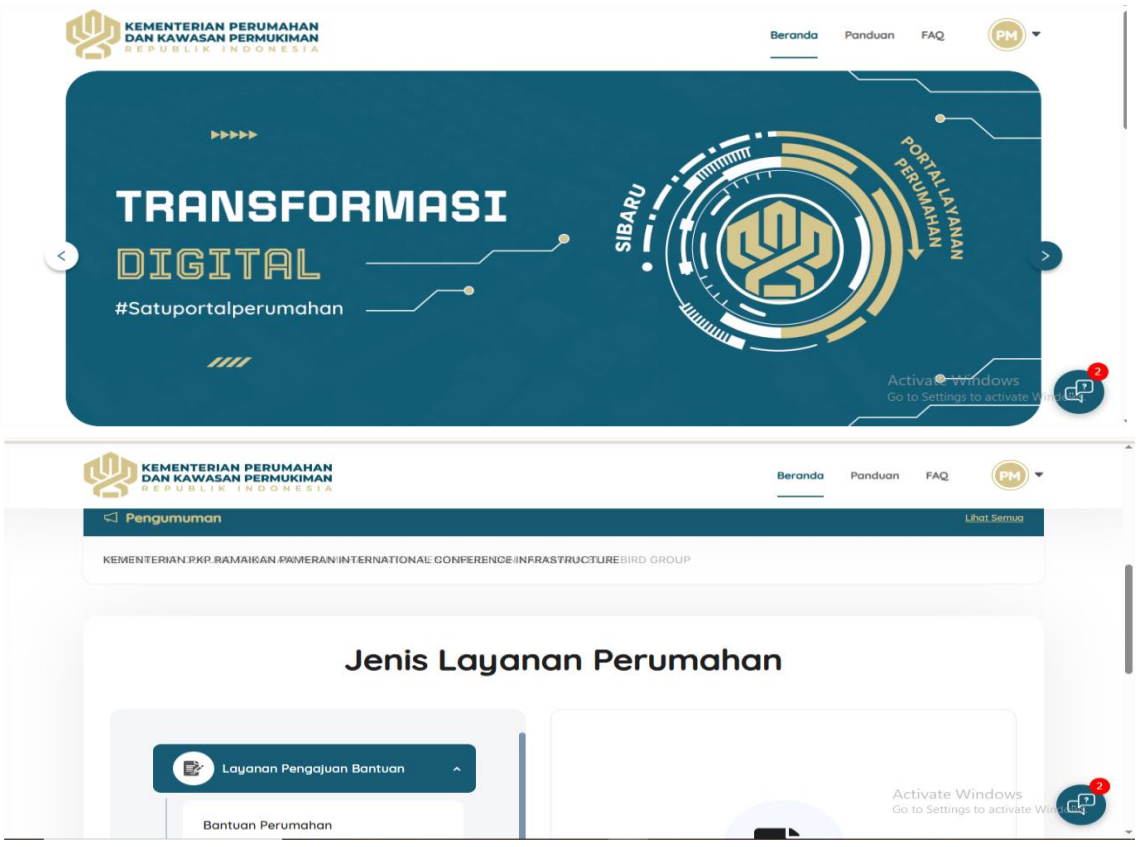

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), karena menekankan pada transparansi, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 6 (enam) indikator kinerja yang relefan yakni indikator output/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja.. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang jelas. Adapun rumus untuk menentukan persentase capaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%

Selanjutnya hasil capaian kinerja dikelompokkan menurut skala pengukuran sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja >85% : Sangat Berhasil
2. Capaian Indikator Kinerja antara 70 s.d 84,99% : Berhasil
3. Capaian Indikator Kinerja antara 55 s.d 69,99% : Cukup Berhasil
4. Capaian Indikator Kinerja antara 0 s.d 54,99% : Tidak Berhasil

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Permukiman, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 6 (enam) indikator kinerja yang relefan yakni indikator output/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja.

Hasil capaian kinerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Tujuan Strategis

Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan

Indikator :

1. *Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan*
2. *Indeks Tertib Administrasi Pertanahan*

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menetapkan dua indikator kinerja tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan Strategis

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,61%	62,53%	80,59%
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	59,99 (Cukup tertib)	59,83% (Cukup tertib)	99,73%

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, tujuan strategis yaitu *Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Meningkatnya Kualitas Administrasi Pertanahan* diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan capaian 80,59% serta indeks tertib administrasi pertanahan dengan capaian sebesar 99,73%.

Secara keseluruhan, capaian tujuan strategis ini menunjukkan bahwa aspek administrasi pertanahan telah berjalan optimal, sedangkan pada aspek penyediaan akses hunian layak masih memerlukan upaya peningkatan melalui penguatan program perumahan, peningkatan dukungan anggaran, serta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Perumahan

Indikator :

Persentase peningkatan rumah layak huni



Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya dan didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis I

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	1,01%	0,06%	5,94%
	Jumlah		**1,01%**	**0,06%**	**5,94%**

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas tentang Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1, yaitu *Meningkatnya Kualitas Perumahan* dengan indikator kinerja *persentase peningkatan rumah layak huni*, ditetapkan target sebesar 1,01%, sedangkan realisasi capaian hanya sebesar 0,06%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah

ditetapkan masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5,94% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kinerja melalui optimalisasi program, peningkatan koordinasi, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya.

Salah satu bentuk strategis Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah Program/Kegiatan penurunan jumlah kemiskinan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian PMK dan BKKBN. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan. Program infrastruktur berbasis masyarakat yang meliputi penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, dan kota tanpa kumuh dan Program Penyediaan Perumahan melalui Program BSPS. Untuk tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 15 unit dan Program BSPS sebanyak 61 Unit., berikut data sebaran perkecamatan, desa dan kelurahan :

Tabel 3.4
Daftar Penerima Bantuan
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah	Ket.
1	Binuang	Amassangan	1	
2	Polewali	Darma	1	
		Pekkabata	1	
		Polewali	1	
3	Matakali	Patampanua	2	
4	Luyo	Mambu	4	
		Baru	1	
		Mapilli Barat	1	
5	Campalagian	Sumarrang	2	
6	Balanipa	Bala	1	
	Jumlah		**15**	

Tabel 3.5
Daftar Penerima Bantuan
Program BSPS dari Balai Penyediaan Perumahan Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah	Ket.
1.	Binuang	Rea	5	
		Kuajang	3	
2.	Campalagian	Laliko	6	
3.	Limboro	Lembang-lembang	3	
4.	Luyo	Sambali-wali	11	
		Pussui Barat	3	
5.	Matakali	Pasiang	3	
		Tonrolima	3	
6.	Tapango	Rappang	3	
		Tapango Barat	3	
7.	Tutar	Taramanu Tua	3	
		Tubbi	3	
8.	Wonomulyo	Nepo	6	
9.	Mapilli	Bonra	3	
10.	Allu	Pao-Pao	3	
	Jumlah		**61**	





Chart 3.1
Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Tahun 2020-2025

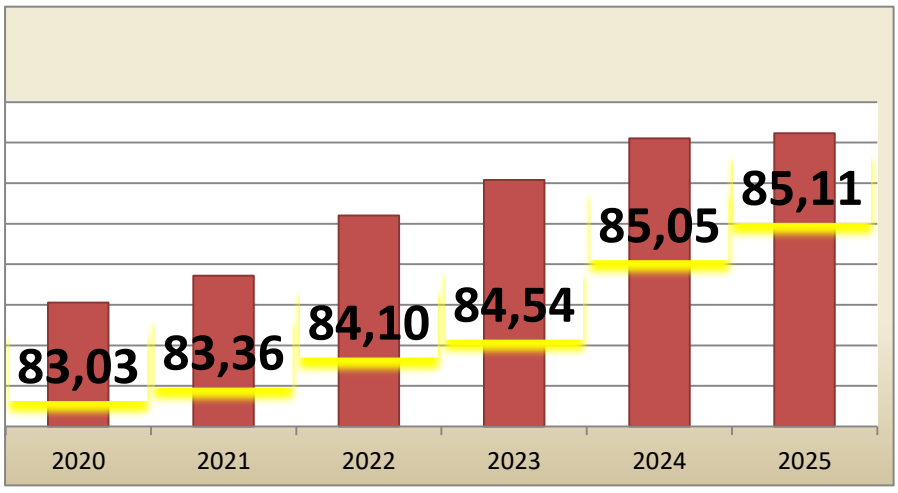

Tabel 3.6
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2025

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Data RTLH	Unit	21.433	20.333	19.934	19.047	18.518	17.908
2	RTLH Tertangani	Unit	1.100	399	887	529	610	76
3	Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	20.333	19.934	19.047	18.518	17.908	17.832

Mencermati Chart 3.1 dan tabel 3.6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni merupakan program prioritas yang setiap tahunnya terus dilaksanakan. Adapun sumber pembiayaan penanganan RTLH dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2020-2025 di Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Pembiayaan RTLH	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dana Alokasi Umum	Unit	3	122	228	429	1	15
Dana Alokasi Khusus	Unit	147	87	-	-	-	-
SNVT/Balai Penyediaan Perumahan	Unit	950	190	659	100	477	61
Sumber Lain	Unit	-	-	-	-	132	-
Jumlah	Unit	1100	399	887	529	610	76

Berdasarkan Tabel 3.7 Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2020–2025 di Kabupaten Polewali Mandar**,** dapat dijelaskan bahwa jumlah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari berbagai pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), SNVT/Balai Penyediaan Perumahan, maupun sumber lainnya. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa sumber pembiayaan RTLH di Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh dukungan dari SNVT/Balai Penyediaan Perumahan, sedangkan kontribusi dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan sumber lainnya cenderung fluktuatif. Penurunan jumlah bantuan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Polewali Mandar juga Melaksanakan Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, dan Sarana dan Utilitas Umum.

1. Program Pengembangan Perumahan

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Tingkat capaian kinerja dan indikator kinerja untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Tingkat Capaian Kineja SPM Tahun 2025

Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian %
Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak Meperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak adanya data korban bencana yang akan dibangun pada tahun 2025 sehingga tidak terealisasi.

Tabel 3.10
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024-2025

No	Indikator SPM	2024				2025			
		Target	Capaian	Pagu	Realisasi	Target	Capaian	Pagu	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerinah daerah kabupaten/kota	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPM secara efektif dan efesien, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Masalah	Solusi
1. Sulit melakukan pendataan terkait bencana	1. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah
2. Belum ada skema lokasi aman untuk Rumah Layak Huni	2. Penguatan Tim Penerapan SPM Se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90 tahun 2019.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur berapa Persentase dari Pagu setiap tahunya yang diberikan dalam pemenuhan SPM	3. Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas sehingga capaian SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata
4. Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana	4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM

Untuk kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dengan sub kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun, bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak 114 kamar. Dengan biaya sewa yang terjangkau. dalam hal pengelolaan Rusunawa terdiri dari Kepala Rusunawa dan Bendahara Rusunawa yang merupakan ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan dibantu oleh beberapa petugas yang diupah setiap bulan dengan sistem perjanjian kontak selama 1 (Tahun) yang terdiri dari : Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Instalator Listrik, Petugas Instalator Air.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Program ini merupakan kegiatan membantu dan memfasilitasi para pengembang (Developert) Perumahan Formal dalam penyedian PSU di Perumahan Formal. Untuk Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk perumahan Pada Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Polewali Mandar tidak mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) disebabkan karena adanya refocusing anggaran di Kementrian terkait.

Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada tidak dialokasikannya dana untuk kegiatan bantuan pembangunan PSU perumahan, sehingga target dan realisasi kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Meskipun demikian, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tetap berupaya melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi, dan perencanaan guna mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Ke depan, diharapkan dukungan anggaran yang memadai dapat kembali dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan PSU perumahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya penyajian data dan informasi yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyajikan tabel perumahan formal. Tabel ini memuat data perumahan formal tahun 2025 yang telah terbangun dan terdaftar, baik yang dikembangkan oleh pengembang maupun yang telah memiliki legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.12
Data Perumahan Formal Tahun 2025

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	JUMLAH UNIT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Villa 72 Jaya	PT. Pole Damai Sejahtera	Jl. RA. Kartini Kel. Wattang Kec.Polewali	5,739	42
2	Bina Residence Gatot Subroto	PT. Bina Mulya Putra	Jl. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo	4,656	33
3	Adi Indah Residence	PT. adindah Thanur Grup	Jl. RA. Kartini Kel. Wattang Kec.Polewali	2,719	21
4	Bina Residence Permai Gatot Subroto	PT. Bina Mulya Putra	Jl. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo	2,899	19
Jumlah				**16,013**	**115**

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapat bantuan yang bersumber dari APBN untuk PSU perumahan formal pembangunan Paving Blok sebanyak 2.205 unit yang teknis pelaksana kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang tersebar di 27 perumahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum
Tahun 2017-2024

NO.	BENTUK/ KOMPONEN BANTUAN	LOKASI	DEVELOPER SELAKU PELAKSANA	JUMLAH UNIT BANTUAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Tamara 2 (Kel. Manding, Kec. Polewali)	PT. Batistuta Jaya Property	123	APBN TA. 2017
2	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Riskita Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Bumi Riskita Ananda	122	APBN TA. 2017
3	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	100	APBN TA.2018
4	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Marwah Residence 9 (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Marwah Cipta Pratama	100	APBN TA. 2018
5	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Tamara 3 (Kel. Manding, Kec. Polewali)	PT. Batistuta Jaya Property	50	APBN TA.2018
6	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villamas Cendrawasih (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Mitra Lestari Perkasa	150	APBN TA. 2018
7	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villamas Polewali (Kel. Polewali, Kec. Polewali)	PT. Mitra Lestari Perkasa	50	APBN TA. 2019
8	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	80	APBN TA. 2021
9	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	60	APBN TA. 2021
10	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Graha Bumi Riskita Tandung (Ds.Tandung,Kec.Tinambung)	PT. Bumi Riskita Ananda	50	APBN TA. 2021
11	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	56	APBN TA. 2022
12	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	50	APBN TA. 2022
13	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Riskita Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Bumi Riskita Ananda	50	APBN TA. 2022
14	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Berlian (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	50	APBN TA. 2022
15	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Polewali Bussines Center residence (Kel. Madatte, Kec. Polewali)	PT. Masjaya Persada Nusantara	50	APBN TA. 2022

16	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Berlian Modern Residence (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Berlian Sejahtera Pratama	50	APBN TA. 2022
17	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Berlian Tahap 2 (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	114	APBN TA. 2023
18	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	76	APBN TA. 2023
19	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	185	APBN TA. 2023
20	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bumi Riskita Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Bumi Riskita Ananda	77	APBN TA. 2023
21	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Graha Bumi Riskita tandung (Desa Tandung, Kec. Tinambung)	PT. Bumi Riskita Ananda	67	APBN TA. 2023
22	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Balanipa Residence (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Balanipa Property	156	APBN TA. 2023
23	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villamas Polewali Mandar (Kel. Takatidung, Kec. Polewali)	PT. Mitra Trans Khatulistiwa	77	APBN TA. 2023
24	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Polewali Residence 3 (Kel. Takatidung, Kec. Polewali)	PT. Malakbi Anugerah Abadi	62	APBN TA. 2023
25	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	50	APBN TA. 2024
26	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	91	APBN TA. 2024
27	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Berlian Modern Residence	PT. Berlian Sejahtera Pratama	59	APBN TA. 2024
		(Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)			
Jumlah				**2,205**	

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang

1. Tersedianya data e-RTLH sehingga memudahkan Tenaga Fasilitator mendata dan menyeleksi calon penerima bantuan rumah swadaya
2. Pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis terhadap masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya
3. Adanya peningkatan anggaran dari DAU serta adanya partisipasi dari stake holder untuk membantu masyarakat penerima bantuan rumah swadaya

Faktor Penghambat

1. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang belum terdata

2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rumah yang layak huni
3. Menurunya anggaran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman serta berkurangnya kuota penerima bantuan rumah swadaya dari Balai Penyedia Perumahan

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Melakukan verifikasi Lapangan untuk memastikan kondisi rumah tidak layak huni sebelum dimasukkan kedalam e-RTLH.
2. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan rumah swadaya.
3. Menyediakan dana sharing untuk Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman serta Operasional Pendukung Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari Balai Penyedian Perumahan.

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan strategis, antara lain kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kegiatan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, serta Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil.

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana merupakan upaya pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi hunian masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non-alam. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya pendataan korban bencana yang cukup akurat, komitmen pemerintah daerah, serta adanya koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rehabilitasi, serta adanya kendala administratif dan teknis di lapangan yang menyebabkan belum seluruh rumah terdampak dapat tertangani secara optimal.

2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kesadaran dan peran pemilik/penghuni rumah susun dalam pengelolaan lingkungan hunian secara tertib dan

berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan kepada pengelola dan penghuni rumah susun, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa terbatasnya jumlah rumah susun di daerah, serta belum optimalnya partisipasi seluruh penghuni dalam kegiatan pembinaan, sehingga dampak kegiatan belum sepenuhnya maksimal.

3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya kriteria penerima bantuan yang jelas, dukungan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan jumlah RTLH yang dapat ditangani masih terbatas dibandingkan dengan jumlah RTLH yang ada. Selain itu, terdapat kendala teknis seperti kesiapan swadaya masyarakat dan kondisi lokasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

4. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan merupakan upaya untuk memastikan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai pada kawasan perumahan. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya komunikasi dan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait maupun dengan pihak pengembang perumahan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang, serta belum optimalnya integrasi perencanaan antar sektor, sehingga penyediaan PSU belum sepenuhnya merata.

Secara umum, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh adanya perencanaan yang baik, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta koordinasi antar instansi terkait. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, serta kondisi teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perencanaan, penguatan koordinasi, serta dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**325,825,000**	**325,819,640**	**99,99**

	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	**325,825,000**	**325,819,640**	**99,99**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	325,825,000	325,819,640	99,99

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**32,540,000**	**32,540,000**	**100.00**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**32,540,000**	**32,540,000**	**100.00**
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4,540,000	4,540,000	100.00
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	28,000,000	28,000,000	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4,989,600**	**4,540,000**	**90.99**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**4,989,600**	**4,540,000**	**90.99**
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4,989,600	4,540,000	90.99

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis I berada dalam kriteria sangat berhasil karena realisasi anggaran sebesar Rp 325.819.640,- atau 99,99% dalam upaya mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas permukiman

Indikator :

Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani



Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	0,50%	0,50%	100%
	Jumlah		**0,50%**	**0,50%**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis 2 meningkatnya kawasan Permukiman yang Layak mencapai target, sebesar 100% dengan demikian dapat di kategorikan berhasil.

Adapun rincian Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Polewali Mandar sesuai SK kumuh tahun 2024 yaitu 160,54 Ha jumlah ini di bagi menjadi 3 kewenangan yaitu kewenagan pusat (diatas 15 Ha) dengan luas sebesear 96 Ha kewenangan Provinsi (10-15 Ha) sebesar 23,46 Ha dan kewenangan kabupaten (dibawah 10 Ha) sebesar 41,08 Ha.

Tabel 3.16
Baseline Kawasan Kumuh Tahun 2024-2025 sesuai SK kumuh Tahun 2024
Kewenangan Kabupaten di bawah 10 Ha

KAWASAN KUMUH	Luas (Ha)				SISA
			2024	2025	
KEC. POLEWALI		**25.4**			**25.4**
Kelurahan Darma	**6.34**				**6.34**
Ling. Mombi	6.34				6.34
Kelurahan Madatte	**6.13**				**6.13**
BTN Stadion	6.13				6.13
Kelurahan Polewali	**7.74**				**7.74**
Kp. Baru	7.74				7.74
Kelurahan Sulewatang	**5.2**				**5.2**
Tirondo	5.2				5.2
KEC. WONOMULYO		**0.47**			**0.47**
Kelurahan Sidodadi	**0.47**				**0.47**
Sidodadi V	0.47				0.47
KEC. CAMPALAGIAN		**10.2**			**10.2**
Desa Lapeo	**3.9**				**3.9**
Babatoa	3.9				3.9
Desa Kenje	1.99				**1.99**
Ujung Baru	1.99				1.99
Kelurahan Pappang	**4.3**				**4.3**
Kappung Baru	1.47				1.47
Ujung Timur	2.86				2.86
KEC. TINAMBUNG		**5.0**			**5.0**
Desa Sepabatu	**2.6**				**2.6**
Sepabatu II	2.6				2.6
Desa Tangnga-tangnga	**0.9**				**0.9**
Ga'de	0.9				0.9
Desa Karama	**1.48**				**1.48**
Manjopai	1.48				1.48
JUMLAH	**41.08**		**0.00**	**0.00**	**41.08**

Berdasarkan Tabel 3.16 diatas diketahui bahwa total luas kawasan kumuh kewenangan Kabupaten (dibawah 10 Ha) di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar 41,08 hektar yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Campalagian, dan Kecamatan Tinambung. Berdasarkan data tersebut, pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak terjadi pengurangan luas kawasan kumuh, sehingga luas kawasan kumuh yang tersisa tetap sebesar 41,08 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 belum dilaksanakan kegiatan penanganan secara langsung yang berdampak pada pengurangan luas kawasan kumuh kewenangan Kabupaten.

Tidak dilaksanakannya penanganan langsung terhadap penurunan kawasan kumuh kewenangan Kabupaten pada Tahun 2025 disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan lebih difokuskan pada kegiatan non fisik, seperti koordinasi, perencanaan, dan pengusulan program penanganan kawasan kumuh kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Chart 3.2
Capaian Kinerja luas kawasan kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani 2020-2025

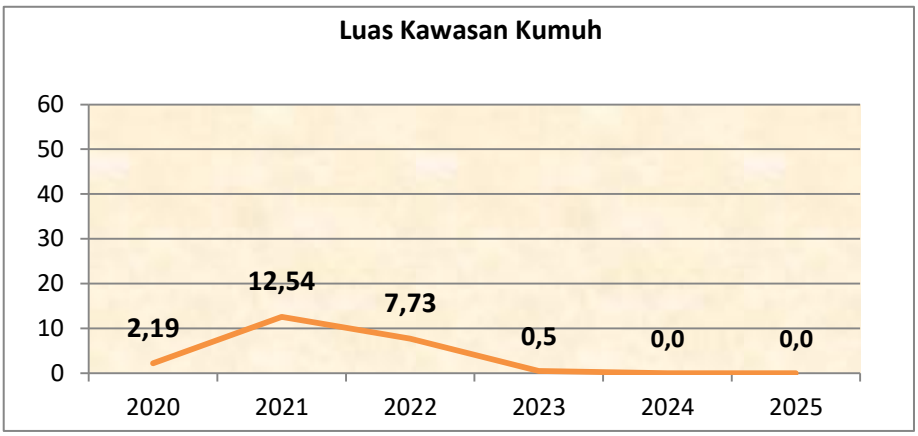

Luas kawasan kumuh yang telah ditangani dari tahun 2020 sampai tahun 2025 seluas 35,5 Hektar. Sesuai data tabel dan Chart diatas, maka berdasarkan SK kumuh tahun 2024 luas kawasan kumuh dibawah 10 Hekter sebesar 41,08 Hektar yang tersebar di Empat (4) Kecamatan yaitu Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.

Selain kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabuapetn Polewali Mandar juga melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Capaian kegiatan dari program ini adalah luas kawasan permukiman dengan target kinerja Dokumen terkait Kawasan Permukiman yang disusun pada Tahun 2024 adalah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen RP3KP ini merupakan dokumen Grand Strategy yaitu strategi untuk mencapai apa yang ingin dikembangkan dalam perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (review) apabila dilakukan revisi RTRW. Tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Polewali Mandar yaitu tersedianya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terkoordinasi, terpadu, lintas sektoral, dan lintas wilayah pada Kabupaten Polewali Mandar.

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kegiatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyediakan landasan hukum yang jelas dan komprehensif sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Penyusunan Ranperda ini mencakup tahapan pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan analisis kondisi kawasan kumuh, penyusunan naskah akademik, serta penyusunan dokumen rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus pada kegiatan penyusunan Ranperda ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan kawasan kumuh secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan tersusunnya Ranperda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat dalam merencanakan program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang

1. Penanganan Kawasan Kumuh dilaksanakan oleh beberapa OPD.
2. Tersedianya SK Kumuh, sebagai dasar pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman khususnya PERDA KUMUH , yang

menjadi Persyaratan/ RC (Readness Criteria) dalam pengusulan Program dan Kegiatan penangan kawasan kumuh ke Pusat

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh dapat lebih terpantau dan terstruktur sesuai dengan aspek kekumuhan disetiap kawasan kumuh.
2. Melakukan Rapat Evaluasi bersama Pokja dan Forum PKP untuk mengetahui progres penanganan kawasan kumuh.

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait. Selain itu, tersedianya dokumen perencanaan dan data pendukung menjadi faktor penting dalam memperlancar proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kegiatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan regulasi, serta masih diperlukannya waktu yang cukup panjang dalam proses harmonisasi dan legalisasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian dokumen kebijakan dimaksud.

Secara umum, kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung tersedianya dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan percepatan proses legalisasi kebijakan.

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mewujudkan kawasan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan ini

didukung oleh adanya perencanaan lokasi prioritas berdasarkan data kawasan kumuh serta adanya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.

Namun demikian, pada tahun pelaksanaan, kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran daerah yang tersedia sehingga pelaksanaan fisik pemugaran belum dapat direalisasikan. Kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas pada tahapan perencanaan, koordinasi, dan persiapan dokumen pendukung penanganan kawasan kumuh.

Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya target pengurangan luasan kawasan kumuh sebagaimana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, upaya koordinasi dan perencanaan yang telah dilakukan menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan kawasan kumuh pada tahun berikutnya, terutama apabila didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**124,731,600**	**124,644,500**	**99.93**
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**124,731,600**	**124,644,500**	**99.93**
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	122,334,000	122,246,900	99.93
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,397,600	2,397,600	100.00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2397600	2397600	

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis II berada dalam kriteria sangat berhasil karena realisasi anggaran sebesar Rp. 124.644.500,- atau 99,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.731.600,- dalam upaya mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan.





Foto Kegiatan Rapat Focus Group Discussion



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda



Indikator :

Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.17
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penatagunaan Tanah	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan singkronisasi perencanaan penggunaan tanah
			Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,48%	0,07%	14,58%
	Jumlah		0,48%	**0,07%**	14,58%

Berdasarkan Tabel 3.18 tentang Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3, yaitu *Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda*, dengan indikator kinerja *Persentase peningkatan aset tanah pemda yang bersertifikat*, ditetapkan target sebesar **0,48%**. Namun demikian, hingga akhir tahun 2025 realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar **0,07%**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **14,58%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, terbatasnya pelaksanaan kegiatan sertifikasi, serta adanya kendala administratif dan teknis dalam proses pengurusan sertifikat aset tanah.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas administrasi aset tanah tetap dilaksanakan secara bertahap melalui kegiatan inventarisasi, koordinasi, dan penyiapan dokumen pendukung. Diharapkan pada tahun berikutnya, dengan dukungan perencanaan yang lebih optimal dan ketersediaan anggaran yang memadai, capaian kinerja peningkatan aset tanah yang bersertifikat dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.19
Data Penerima Sertifikat tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Hak	Sertipikat		Luas (M²)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Penggunaan
			Tanggal	Nomor Identifikasi Bidang				
1	Tanah	Hak Pakai	10-11-2023	HP.00018	3,703	Ds. Rea	Binuang	Jalan Kabupaten
2	Tanah	Hak Pakai	10-11-2023	HP.00019	1,197	Ds. Rea	Binuang	Jalan Kabupaten
3	Tanah	Hak Pakai	10-11-2023	HP.00020	731	Ds. Rea	Binuang	Jalan Kabupaten
4	Tanah	Hak Pakai	10-11-2023	HP.00021	265	Ds. Rea	Binuang	Jalan Kabupaten
5	Tanah	Hak Pakai	22-11-2023	HP.00022	3,373	Ds. Rea	Binuang	Tanah Jalan dan Sebahagian Tanah Kosong
6	Tanah	Hak Pakai	22-08-2025	L.03.00000	65,000	Ds. Sambaliwali	Luyo	Persiapan Tanah Sekolah Rakyat
7	Tanah	Hak Pakai	25-12-2025	L.03.00000	182	Ds. Gattungan	Campalagian	Poskesdes Gattungan
8	Tanah	Hak Pakai	25-12-2025	L.03.00000	941	Kel. Matakali	Matakali	TK Pembina Salurebong
Total					75,392			

Berdasarkan Tabel 3.19 tentang **Data Penerima Sertifikat Tahun 2025**, tercatat bahwa jumlah aset tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat sebanyak **8 bidang tanah** dengan total luas mencapai **75.392 m²**, seluruhnya dengan status **Hak Pakai**.

Sebagian besar aset tanah tersebut berada di **Desa Rea, Kecamatan Binuang**, yang digunakan untuk **jalan kabupaten** serta sebagian merupakan **tanah jalan dan tanah kosong**. Selain itu, terdapat aset tanah di **Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo**, dengan luas **65.000 m²** yang diperuntukkan sebagai **persiapan pembangunan sekolah rakyat**. Aset lainnya berada di **Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian**, seluas **182 m²** yang digunakan untuk **Poskesdes Gattungan**, serta di **Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali**, seluas **941 m²** yang dimanfaatkan untuk **TK Pembina Salurebong**.

Data tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi aset tanah pada tahun 2025 tidak hanya mendukung legalitas aset berupa jalan kabupaten, tetapi juga menunjang penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berikut Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

Tabel 3.20
Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	LUAS TANAH (M^2)	LUAS TANAH (Ha)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	OKT	NOV	DES	LUAS TANAH (M^2)2	LUAS TANAH (Ha)3
1	ALU	48,633.00	4.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,633.00	4.86
2	ANREAPI	43,021.00	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,021.00	4.30
3	BALANIPA	65,182.00	6.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,182.00	6.52
4	BINUANG	98,190.00	9.82	-	9,269.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,459.00	10.75
5	BULO	36,210.00	3.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,210.00	3.62
6	CAMPALAGIAN	121,670.49	12.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,036.00	142,706.49	14.27
7	LIMBORO	34,652.00	3.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,652.00	3.47
8	LUYO	86,353.93	8.64	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	151,353.93	15.14
9	MAPILLI	872,542.00	87.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872,542.00	87.25
10	MATAKALI	118,599.00	11.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941.00	119,540.00	11.95
11	MATANGNGA	33,544.89	3.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,544.89	3.35
12	POLEWALI	681,924.00	68.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681,924.00	68.19
13	TAPANGO	91,316.00	9.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,316.00	9.13
14	TINAMBUNG	104,491.93	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,491.93	10.45
15	TUTAR	123,752.00	12.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,752.00	12.38
16	WONOMULYO	328,764.24	32.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,764.24	32.88
17	LUAR KABUPATI	4,255.00	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,255.00	0.43
	JUMLAH	**2,893,101.48**	**289.31**	**-**	**9,269.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	######	**-**	**-**	**21,977.00**	**2,989,347.48**	**298.93**
	JUMLAH LUASAN (M2) PENERIMAAN															

Chart 3.3
Capaian Persentase aset tanah Pemda yang Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2025

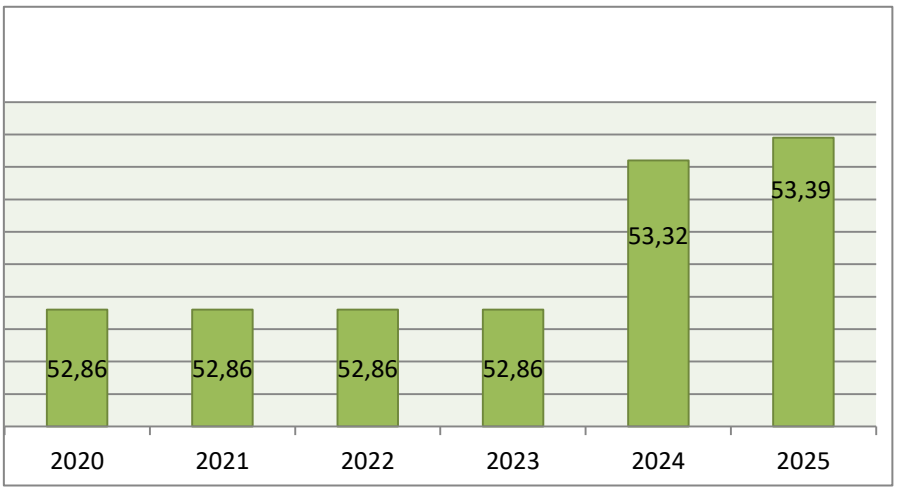

Berdasarkan Chart diatas tentang capaian persentase aset tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2025, dapat dijelaskan bahwa persentase aset tanah yang telah bersertifikat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, capaian persentase aset tanah bersertifikat tercatat sebesar 52,86%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut belum terdapat penambahan signifikan terhadap jumlah aset tanah yang bersertifikat, sehingga persentasenya masih tetap sama.

Selanjutnya, pada Tahun 2024 terjadi peningkatan capaian menjadi 53,32%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong tertib administrasi aset melalui proses sertifikasi tanah, walaupun peningkatannya masih dalam skala terbatas. Pada Tahun 2025, capaian kembali mengalami peningkatan menjadi 53,39%. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan upaya sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, meskipun peningkatannya relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, selama periode Tahun 2020–2025, capaian persentase aset tanah yang bersertifikat menunjukkan tren positif. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan legalitas kepemilikan aset tanah guna mendukung tertib administrasi pengelolaan aset daerah, serta memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah.

Selain sub kegiatan diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Polewali Mandar juga Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3, untuk tahun 2025 jumlah sengketa tanah yang difasilitasi sebanyak 3 (tiga) kasus, yang terdiri dari :

1. Penyelesaian Relokasi (Sub Station Kakao), Kelurahan Darma Kecamatan Polewali
2. Penyelesaian Relokasi Pembangunan Rusunawa An. Barlianta, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali
3. Surat rekomendasi pelepasan hak tanah milik pemda (CV. Karya Tinumbu)

Tabel 3.21

Data Penanganan Sengketa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

No	Bulan	Pihak Pengadu/ Pelapor	Pihak Terlapor	Obyek Sengketa (Peruntukan, Letak)	Pokok Permasalahan	Bentuk Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Juli	H. Sompereng	Pemda	Lokasi Relokasi (sub station kakao) Kel. Darma Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian pemindahan lokasi relokasi (sub station kakao)	Telah melakukan rapat dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum dan telah selesai ditindaklanjuti
2.	Juli	Barlianta	Pemda	Lokasi Relokasi Rusunawa Kel. Madatte Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian pemindahan lokasi relokasi Rusunawa (Lanjutan)	Telah melakukan rapat dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum dan telah selesai ditindaklanjuti
3.	April	CV. Karya Tinumbu	Pemda	Lokasi perumahan CV Karya Tinumbu Kel. Darma Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian serah terima dokumen kepemilikan tanah	Telah melakukan koordinasi dengan pihak pewaris terkait dokumen kepemilikan tanah

Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah relokasi (Sub Station Kakao) di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali adalah peninjauan lokasi dan rapat koordinasi sehingga hasil rapat disepakati diarahkan menunjukkan lokasi yang diberikan kepada H. Sompereng.

Adapun proses penyelesaian relokasi pembangunan rusunawa Kelurahan Madaette Kecamatan Polewali adalah melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan pejabat terkait pada saat itu. Dari hasil rapat diarahkan untuk menginpetarisasi semua penggaran yang terkena relokasi dan memperjelas lokasi yang ada.

Selanjutnya Dengan adanya masyarakat di Lingkungan Bassean Kel. Madatte yang mengajukan permohonan Persertifikatan di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam proses pengajuan mereka terkendala pada dokumen asli rekomendasi persetujuan DPRD dan SK Relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat tidak dapat memperlihat dokumen asli yang ada hasil copyan, maka pihak BPN memberikan solusi copyan tersebut di sahkan oleh pihak DPRD tentang copyan dokumen

pesetujuan DPRD dan Copyan SK Relokasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, namun dalam pembahasan disarankan untuk penerbitan kembali Persetujuan DPRD dan SK Relokasi

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang

1. Tersedianya daftar rincian barang milik daerah (aset) tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifkat dan sudah bersertifikat dalam Data Base Simda Bidang Aset Badan Keuangan sehingga memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pendataan lapangan untuk mempercepat proses pensertifikatan

Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya dokumen aset tanah yang akan diusulkan untuk pembuatan sertifikat
2. Masih banyaknya lokasi yang diklaim oleh oknum atau organisasi tertentu sehingga perlu dilakukan penyelesaian sengketa/konflikt

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Melakukan kerjasama dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.
2. Membentuk Tim percepatan sertifikasi tanah milik pemda yang terdiri dari : BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar, Bidang aset Badan Keuangan, Badan Pendapatan dan OPD terkait serta Pemerintah setempat.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Kegiatan persertifikatan aset tanah Pemerintah Daerah dan penanganan sengketa tanah relokasi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi aset serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan tanah. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya Kantor Pertanahan, serta tersedianya dokumen pendukung dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengamankan aset. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kelengkapan dokumen aset, perbedaan data di lapangan, serta proses administrasi yang membutuhkan waktu.

Selain itu, dalam penanganan sengketa tanah relokasi, perbedaan klaim kepemilikan dan keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi faktor yang mempengaruhi percepatan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap memberikan kontribusi dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan pengamanan aset daerah.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**65,026,000**	**58,475,000**	**89.93**
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	**65,026,000**	**58,475,000**	**97.42**
	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	27,143,000	26,442,000	97.42
	Koorinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	37,883,000	32,033,000	84.56

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa Program Penatagunaan Tanah memiliki pagu anggaran sebesar Rp 65.026.000, dengan realisasi sebesar Rp58.475.000 atau mencapai 89,93%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan baik dan efisien, meskipun terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi.





Foto Kegiatan Kunjungan Lapangan dan Pengurusan Dokumen Kelengkapan Hibah Tanah untuk Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo,
Rabu, 26 Maret 2025



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

Predikat SAKIP

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 6 (enam) Kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB (78,00)	BB (72,75)	93,26%

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviuw oleh Inspektorat.

Tabel 3.23
Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020-2024

No	Komponen yang Dinilai	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	29.40	28.90	28.90	29.15	21,60
2	Pengukuran Kinerja	22.50	22.81	22.81	22.19	21,90
3	Pelaporan Kinerja	10.25	10.25	10.34	10.25	10,50
4	Evaluasi Internal	5.08	5.20	5.08	5.41	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	77.73	76.66	76.63	77.50	72,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan predikat **BB** setiap tahunnya. Nilai hasil evaluasi mengalami fluktuasi, dari 67,23 pada Tahun 2020, menurun

sedikit hingga 67,00 pada Tahun 2023, dan meningkat cukup signifikan pada Tahun 2024 menjadi 72,75. Peningkatan tersebut didukung oleh perbaikan pada komponen evaluasi internal serta kualitas pelaporan kinerja. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan terutama pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja agar capaian kinerja perangkat daerah semakin optimal.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang

1. Tersedianya aplikasi e-SAKIP
2. Tersedianya Aplikasi SIMKINERJA
3. Tersedianya Cascading (Perencanaan Kinerja secara berkala)

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja
2. Belum tertibnya pengelolaan data kinerja sehingga memperlambat laporan capaian kinerja

Alternatif / Solusi yang diupayakan

1. Meningkatkan koordinasi melalui pelaksana rapat-rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi kinerja.
2. Menyediakan kelengkapan data-data kinerja dinas, sehingga memudahkan dalam pelaporan capaian kinerja.

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

1. **Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   keberhasilan didukung oleh tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja seperti Renja, Perjanjian Kinerja, dan LAKIP sesuai ketentuan serta adanya koordinasi yang baik antar bidang. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman teknis dalam penyempurnaan indikator kinerja dan keterbatasan data dukung yang memadai, sehingga mempengaruhi kualitas evaluasi kinerja.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

keberhasilan ditunjang oleh tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran dan penyesuaian terhadap regulasi baru, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   keberhasilan didukung oleh tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan surat menyurat, dan dukungan operasional yang memadai. Sementara kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya manusia, sehingga pelayanan administrasi belum sepenuhnya optimal.
4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   keberhasilan didukung oleh terlaksananya pengadaan sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran serta penyesuaian prioritas kebutuhan, sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat terpenuhi.
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** keberhasilan ditunjang oleh tersedianya jasa penunjang seperti jasa kebersihan, listrik, air, dan jasa lainnya yang mendukung kelancaran operasional perkantoran. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang berdampak pada optimalisasi penyediaan jasa penunjang.
6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   keberhasilan didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin terhadap aset dan peralatan kantor sehingga tetap dapat digunakan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan dan kondisi beberapa aset yang sudah memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6,621,000**	**6,620,960**	**100.00**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6,621,000**	**6,620,960**	**100.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Darah	944,000	943,960	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,677,000	5,677,000	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,338,657,706**	**2,229,176,470**	**95.32**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,338,657,706**	**2,229,176,470**	**95.32**
	Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	2,337,900,606	2,228,419,490	95.32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	757,100	756,980	99.98

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**170,152,048**	**155,840,352**	**91.59**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**70,937,000**	**57,798,076**	**81.48**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,693,000	7,067,000	72.91
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,382,100	1,040,000	43.66
	Penyediaan Bahan/Material	3,000,000	-	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,861,900	49,691,076	88.95

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**372,340,964**	**349,259,199**	**93.80**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,240,964	70,145,949	76.05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280,100,000	279,113,250	99.65
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**54,367,000**	**40,599,700**	**74.68**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,777,000	33,773,500	97.11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,546,000	2,115,200	83.08
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,980,000	2,505,000	35.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,064,000	2,206,000	21.92

Diagram 3.4
Tingkat Capaian Kinerja dan Skala pada Tahun 2025

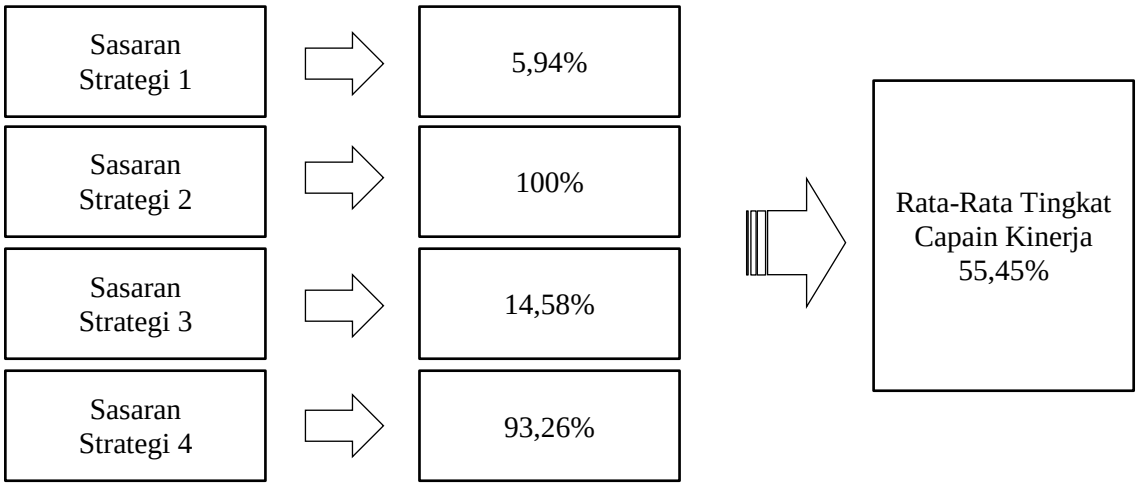

Berdasarkan diagram 3.4 diatas tingkat capaian kinerja dan skala pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran, Sasaran Strategis 1 mencapai 5,94%, Sasaran Strategis 2 mencapai 100%, Sasaran Strategis 3 sebesar 14,58%, dan Sasaran Strategis 4 sebesar 93,26%.

Dari keempat sasaran strategis tersebut, diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 55,45%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah berada pada kategori **cukup**, meskipun masih terdapat disparitas yang cukup signifikan antar sasaran. Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Strategis 4 menunjukkan performa yang sangat baik karena mendekati atau mencapai target maksimal, sedangkan Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 3 masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung

B. Akuntabilitas Keuangan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD, sumber dana tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang di dalamnya terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.Belanja Modal merupakan

belanja yang mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Secara umum anggaran yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami penurunan yakni dari Tahun 2020 sampai Tahun 2025. Jumlah alokasi anggaran dan realisasinya selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
1	2020	9,222,627,787.70	8,959,494,848.00	97.15
2	2021	10,145,417,530.00	10,024,857,164.00	98.81
3	2022	3,959,901,419.00	3,780,759,540.00	95.48
4	2023	8,380,949,683.00	8,273,620,974.00	98.72
5	2024	6,126,723,553.02	6,079,504,593.00	99.23
6	2025	3,396,035,870.00	3,227,943,945.00	95.05

Berdasarkan Tabel 3.23, realisasi anggaran tahun 2020–2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase realisasi selalu di atas 94%. Persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99,23%, sedangkan terendah pada tahun 2025 sebesar 95,05%. Meskipun jumlah anggaran mengalami fluktuasi setiap tahun, namun secara umum pelaksanaan anggaran dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran selama periode 2020–2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, meskipun terdapat fluktuasi pada jumlah anggaran yang tersedia. Tingginya persentase realisasi tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran dan capaian realisasi untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat digolongkan berdasarkan program kegiatan dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan

   Realisasi anggran berdasarkan program, kegiatan pada Tahun 2025 dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Jumalah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2,842,923,670**	**2,683,454,405**	**94.39**
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,621,000	6,620,960	100.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,338,657,706	2,229,176,470	95.32
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,937,000	57,798,076	81.48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372,340,964	349,259,199	93.80
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,367,000	40,599,700	74.68
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**32,540,000**	**32,540,000**	**100.00**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4,540,000	4,540,000	100.00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	28,000,000	28,000,000	100.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**124,731,600**	**124,644,500**	**99.93**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	122,334,000	122,246,900	99.93
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,397,600	2,397,600	100.00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**325,825,000**	**325,819,640**	**100.00**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	325,825,000	325,819,640	100.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**4,989,600**	**3,010,400**	**60.33**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4,989,600	3,010,400	60.33
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**65,026,000**	**58,475,000**	**89.93**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	65,026,000	58,475,000	89.93
JUMLAH	**3,396,035,870**	**3,227,943,945**	**95.05**

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan yang dialokasikan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.396.035.870,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 3.227.943.945,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 95,05% dari keseluruhan Total Belanja Daerah.

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Jumalah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A.	**Belanja Operasi**	**3,396,035,870**	**3,227,943,945**	**95.05**
1	Belanja Barang dan Jasa	758,135,264.00	699,524,455.00	92.27
2	Belanja Pegawai	2,337,900,606.00	2,228,419,490.00	95.32
3	Belanja Bantuan Sosial	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
B.	**Belanja Modal**	**0.00**	**0.00**	0.00
1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Total Belanja	**3,396,035,870.00**	**3,227,943,945.00**	**95.05**

3. Perbandingan Realisasi Anggaran Beberapa Tahun Terakhir

Secara umum anggaran yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan yakni Tahun 2020 menurun sebesar 55,20% dari Tahun 2019, pada Tahun 2021 menagalmi kenaikan sebesar 9,10% dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 60,97% dari tahun 2021, tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 52,75%, dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,89 .Jumlah alokasi anggaran dan persentase peningkatannya dan penurunan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Alokasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2025

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Bertambah/(Berkurang) %
1.	2020	9,222,627,788	0.00
2.	2021	10,145,417,530	9.10
3.	2022	3,959,901,419	(60.97)
4.	2023	8,380,949,683	52.75
5.	2024	6,126,723,553	(26.89)
5.	2025	3,396,035,870	(44.57)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabiltas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya pada aspek administrasi, perencanaan, dan dukungan manajemen. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, terutama kegiatan yang memerlukan penanganan fisik secara langsung, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kebijakan, serta adanya penyesuaian program dan kegiatan. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan Cukup Berhasil. hal ini dapat ditunjukkan dengan rata – rata pencapaian indikator sasaran strategis sebesar 55,45%, dan realisasi keuangan sebesar 95,05%.

B. Langkah-Langkah Perbaikan Kedepan

Walaupun Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dinyatakan Cukup Berhasil, tapi tidak dapat dipungkiri masih banyak dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun yang akan datang yaitu :

1. Menyediakan Dana Sharing (Dana APBD Kabupaten) untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
2. Memberikan tanggung jawab penuh kepada bidang permukiman dalan penanganan kawasan kumuh.
3. Memprioritas pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan.

4. Bagi Instansi yang membutuhkan lahan/lokasi untuk kepentingan umum agar mengajukan proposal pengadaan tanah sehingga dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaa tanah untuk tahun berikutnya.

5. Peningkatan Koordinasi dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 disusun. Saran dan kritik yang sifatnya koreksi membangun, sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP selanjutnya.

Polewali, 7 Januari 2025

Kepala Dinas

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19660606 199803 1 014

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

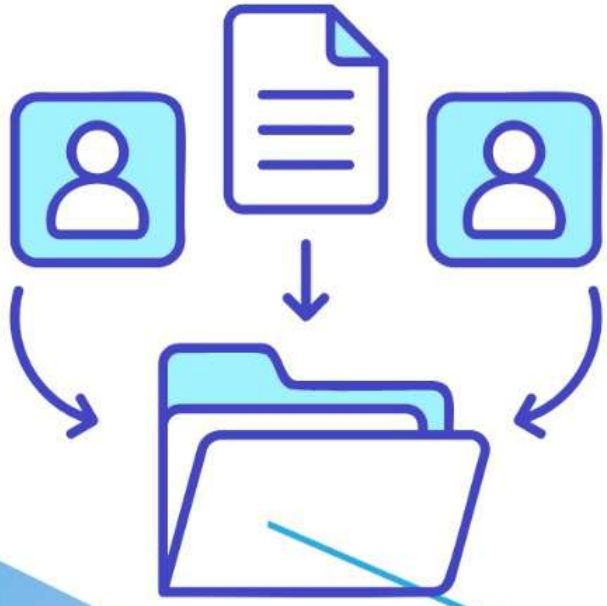

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. K. H. Wahid Hasyim Nomor 3 Pekkabata, Kode Pos 91314
disrumkimtan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MUJAHIDIN, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang beriorentasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 8 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	0,51%	1,01%	1,01%
2.	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	0,50%	0,50%	0,50%
3.	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,46%	0,48%	0,48%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	77,50%	78,00%	78,00%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

PROGRAM		ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.491.220.359	Rp.	2.838.267.436	DAU DAN PAD
2.	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.	35.596.140	Rp.	32.540.000	DAU DAN PAD
3.	KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	135.033.400	Rp.	124.731.600	DAU DAN PAD
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp.	335.000.140	Rp.	325.825.000	DAU DAN PAD
5	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.	9.404.200	Rp.	4.989.600	DAU
6	PENATAGUNAAN TANAH	Rp.	476.446.800	Rp.	63.520.500	DAU DAN PAD

Polewali, 8 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan, Pemrukiman dan Pertanahan

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Perumahan
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya mutu penyelenggaraan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan melalui penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pengendalian dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni serta mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.	$\boldsymbol{Jumlah\ persentase\ rumah\ layak\ huni\ tahun\ berjalan - Jumlah\ persentase\ rumah\ layak\ huni\ tahun\ sebelumnya}$	Data Sektoral Bidang Perumahan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	1,01%	Capaian Kinerja terhadap Persentase peningkatan Rumah Layak Huni pada tahun 2024 sebesar 0,51% yang didasari dari capaian persentase Rumah Layak Huni sebanyak 85,05%. Target sebesar **1,01%** merupakan peningkatan persentase jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, yang dicapai melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas permukiman Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kondisi kualitas kawasan permukiman yang ditandai dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, berkurangnya luas kawasan kumuh, meningkatnya lingkungan hunian yang sehat, tertata, aman, dan berkelanjutan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	- Menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani dan mengurangi kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten, sehingga tercipta lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, tertata, dan berkelanjutan.	$\boldsymbol{Jumlah\ persentase\ luas\ kawasan\ kumuh\ di\ bawah\ 10\ ha\ yang\ tertangani\ pada\ tahun\ berjalan + Persentase\ luas\ kawasan\ kumuh\ dibawah\ 10\ ha\ yang\ tertangani\ tahun\ sebelumnya}$	Data Sektoral Bidang Permukiman

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	0,50%	Capaian sebesar 0,50% diperoleh dari akumulasi jumlah persentase luas kawasan kumuh dari tahun 2023,sampai tahun 2025. Pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan penanganan langsung terhadap kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 hektar sehingga angka capaian masih tetap di angka 0,50%. Jumlah persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan Kabupaten yang menjadi target penanganan pada tahun 2026 sebesar 0,50%

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya tertib administrasi, akurasi data, dan kepastian hukum terhadap aset tanah milik pemerintah daerah yang ditandai dengan lengkapnya dokumen kepemilikan, terdaftarnya aset dalam sistem pengelolaan barang milik daerah, serta meningkatnya jumlah aset tanah yang telah bersertifikat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	- Menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepastian hukum kepemilikan aset tanah milik daerah, mendukung tertib administrasi aset, serta meminimalkan potensi sengketa dan permasalahan pertanahan	Jumlah Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat pada tahun berjalan – Persentase Aset tamah pemda yang bersertifikat pada tahun sebelumnya	Data Sektoral Bidang Pertanahan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,48%	Capaian sebesar 0,46% menunjukkan persentase peningkatan jumlah aset tanah milik pemerintah daerah yang berhasil disertifikatkan pada tahun 2024 sebanyak 12 bidang tanah. Rencana target persentase peningkatan aset tanah pemda yang bersertifikat pada tahun 2026 sebanyak 0,48%

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Merupakan sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi hasil, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memastikan bahwa setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar memberi manfaat dan hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran. Sistem akuntabilitas ini mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Terkait tugas dan fungsi dimaksud, sistem akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan Perangkat Daerah dapat optimal dalam berkontribusi memenuhi target kinerja Pemerintah Daerah, antara lain: pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi, Opini Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, *Monitoring Controlling Surveillans for Prevention* (MCSP) KPK RI, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP	Indikator Kinerja ini relevan dengan Sasaran RPJMD : **Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**, dengan Indikator: - Predikat SAKIP - Opini BPK Atas Laporan Keuangan - Indeks Pemerintahan Digital Serta Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bebas dari KKN**, dengan indikator: - Indeks Pencegahan Korupsi Daerah - Nilai SPIP	Predikat SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi internall yang dilakukan oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu kinerja, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam kategori dan predikat akuntabilitas, yaitu: - Predikat AA, nilai >90 - 100 - Predikat A, nilai >80 - 90 - Predikat BB, nilai >70 - 80 - Predikat B, nilai >60 -70 - Predikat CC, nilai >50 - 60 - Predikat C, nilai >30 - 50 - Predikat D, nilai 0 – 30	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Predikat SAKIP	BB 78,00%	Target SAKIP Dinas Disperkimtanhub tahun 2025 yaitu Predikat BB (77,00) dengan realisasi Predikat BB (77.50). Target Tahun 2025 Predikat BB (78,00)

LAMPIRAN 2

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

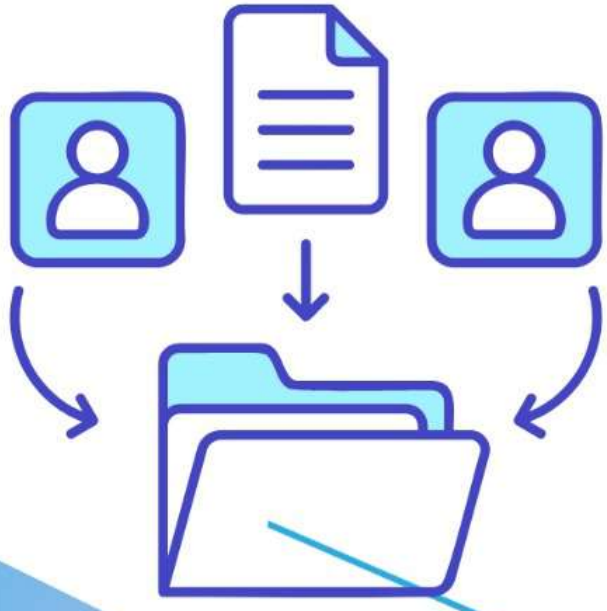

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan																		
	Sasaran Renstra :																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																	
		Predikat SAKIP	predikat	78							78						78	100.00
	Meningkatnya kualitas permukiman																	
		Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	persen	0.5												0.5	0.5	100.00
	Meningkatnya kualitas perumahan																	
		Persentase peningkatan rumah layak huni	persen	1,01												1,01	1	100.00
	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda																	
		Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	persen	0,48												0.48	0.48	100

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

0 - 24.99%	25 - 49.99%	50 - 74.99%	75 - 94.99%	95 - 100%

Pejabat	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan																
	Program :															
	Kawasan permukiman	124,731,600										3,550,400		121,094,100	124,644,500	99.93
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,838,267,436			632,971,394			651,669,841			573,195,679			251,314,022	2,109,150,936	74.31
	Penatagunaan Tanah	63,520,500												58,475,000	58,475,000	92.06
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	325,825,000										325,819,640			325,819,640	100.00

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan							
	Sasaran Renstra :						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
		Predikat SAKIP	78	78	100.00		
	Meningkatnya kualitas permukiman						
		Persentase peningkatan kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	0.5	0.5	100.00		
	Meningkatnya kualitas perumahan						
		Persentase peningkatan rumah layak huni	1,01	1	100.00		
	Meningkatnya kualitas Administrasi Aset Tanah Pemda						
		Persentase peningkatan Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,48	0.48	100		

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

LAMPIRAN 3

Realisasi Anggaran Tahun 2025

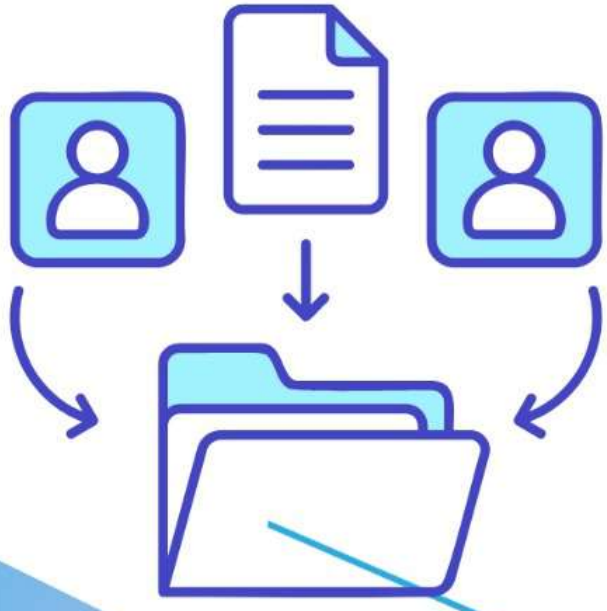

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
					Operasi		Modal	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.328.612.270,00	3.163.071.345,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.328.612.270,00	3.163.071.345,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000			Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	3.328.612.270,00	3.163.071.345,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.842.923.670,00	2.683.454.405,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.621.000,00	6.620.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	944.000,00	943.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.000,00	943.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	944.000,00	943.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	944.000,00	943.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	443.000,00	442.960,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.677.000,00	5.677.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.677.000,00	5.677.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	5.677.000,00	5.677.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.677.000,00	5.677.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.872.000,00	2.872.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.338.657.706,00	2.229.176.470,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.337.900.606,00	2.228.419.490,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.337.900.606,00	2.228.419.490,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.140.211.033,00	2.069.475.680,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.547.095.864,00	1.512.326.866,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.512.805.264,00	1.478.036.266,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.290.600,00	34.290.600,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	164.452.049,00	157.096.444,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	159.651.365,00	157.096.444,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.800.684,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.672.675,00	95.150.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.672.675,00	95.150.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	112.696.700,00	96.520.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	109.456.700,00	93.280.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.075.100,00	35.905.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.995.100,00	34.825.000,00	0,00	0,00

1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.202.611,00	85.528.020,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.726.471,00	84.658.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.140,00	869.040,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.215.705,00	9.250.560,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.215.705,00	9.250.560,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.889,00	20.864,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.889,00	20.552,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000,00	312,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.961.322,00	65.218.278,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.354.471,00	63.673.854,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.606.851,00	1.544.424,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.201.489,00	3.114.872,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.119.182,00	3.032.570,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	82.307,00	82.302,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.604.629,00	9.344.776,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.357.727,00	9.097.882,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	246.902,00	246.894,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.689.573,00	158.943.810,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	197.689.573,00	158.943.810,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	197.689.573,00	158.943.810,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	757.100,00	756.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.100,00	756.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	757.100,00	756.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	757.100,00	756.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	391.100,00	390.980,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.937.000,00	57.798.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.693.000,00	7.067.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.693.000,00	7.067.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	9.693.000,00	7.067.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.693.000,00	7.067.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.493.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.382.100,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.382.100,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	2.382.100,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.382.100,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	447.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.935.100,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	329.000,00	0,00	0,00	0,00

1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.861.900,00	49.691.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.861.900,00	49.691.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.861.900,00	49.691.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.861.900,00	49.691.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.861.900,00	46.746.076,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.340.964,00	349.259.199,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.240.964,00	70.145.949,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.240.964,00	70.145.949,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	92.240.964,00	70.145.949,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.240.964,00	70.145.949,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.284.000,00	1.204.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	90.956.964,00	68.941.449,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.100.000,00	279.113.250,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.100.000,00	279.113.250,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	280.100.000,00	279.113.250,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	280.100.000,00	279.113.250,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.300.000,00	116.488.250,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000,00	29.825.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.367.000,00	40.599.700,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.777.000,00	33.773.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.777.000,00	33.773.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	20.160.000,00	20.081.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.160.000,00	20.081.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.160.000,00	20.081.500,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.117.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.117.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.117.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.546.000,00	2.115.200,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.546.000,00	2.115.200,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.546.000,00	2.115.200,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.546.000,00	2.115.200,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.546.000,00	2.115.200,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.980.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.980.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.980.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	980.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.760.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00

1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.064.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.064.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.064.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.064.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.064.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	32.540.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01.0007		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	122.334.000,00	122.246.900,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	122.334.000,00	122.246.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	122.334.000,00	122.246.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.334.000,00	122.246.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	6.258.000,00	6.171.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.258.000,00	6.171.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.076.000,00	7.075.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.076.000,00	7.075.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.076.000,00	7.075.900,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00

1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03.0013		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	0,00	2.397.600,00	2.397.600,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	325.825.000,00	325.819.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	325.825.000,00	325.819.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	325.825.000,00	325.819.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.825.000,00	25.819.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	8.365.000,00	8.364.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.365.000,00	8.364.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.331.000,00	2.331.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	749.640,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.960.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.960.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.960.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.989.600,00	3.550.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.449.600,00	3.010.400,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.13.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	65.026.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00
2.10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	65.026.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000			Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	65.026.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	65.026.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	65.026.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	27.143.000,00	26.442.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.143.000,00	26.442.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	13.342.100,00	13.342.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.342.100,00	13.342.000,00	0,00	0,00

2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.709.000,00	2.709.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.537.100,00	1.537.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.900,00	13.100.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.800.900,00	13.100.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.220.900,00	6.600.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.580.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	37.883.000,00	32.033.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.883.000,00	32.033.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	16.043.000,00	16.043.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.043.000,00	16.043.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.822.000,00	4.822.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.840.000,00	15.990.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.840.000,00	15.990.000,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.13.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.840.000,00	15.990.000,00	0,00	0,00
				Jumlah	3.393.638.270,00	3.221.546.345,00	2.397.600,00	2.397.600,00

Polewai mandar, 7 Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 199803 1 014

LAMPIRAN 4

Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2025

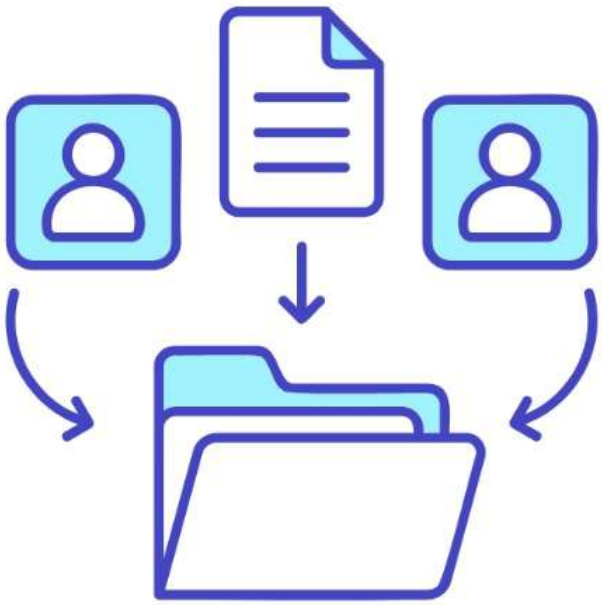

POHON KINERJA

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Visi:
Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Outcome/ Impact

MISI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)

Tujuan 1.1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Prima dan Inklusi
Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1.1.2
Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator :
Indeks Pemerintahan Digital

Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib Pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah

Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan, serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi yang dihadapi Masyarakat

Tujuan 3.1
Meningkatnya produktivitas perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
Indikator :
PDRB Per Kapita

Sasaran 3.1.2
Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Indikator :
Tingkat Kemiskinan

Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak

Sasaran Program 1.04.03
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar yang Inklusif

Tujuan 4.1
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar yang Inklusif
Indikator :
Indeks Infrastruktur

Sasaran 4.1.2
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman

Indikator : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman

Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah

Intermediate Outcome

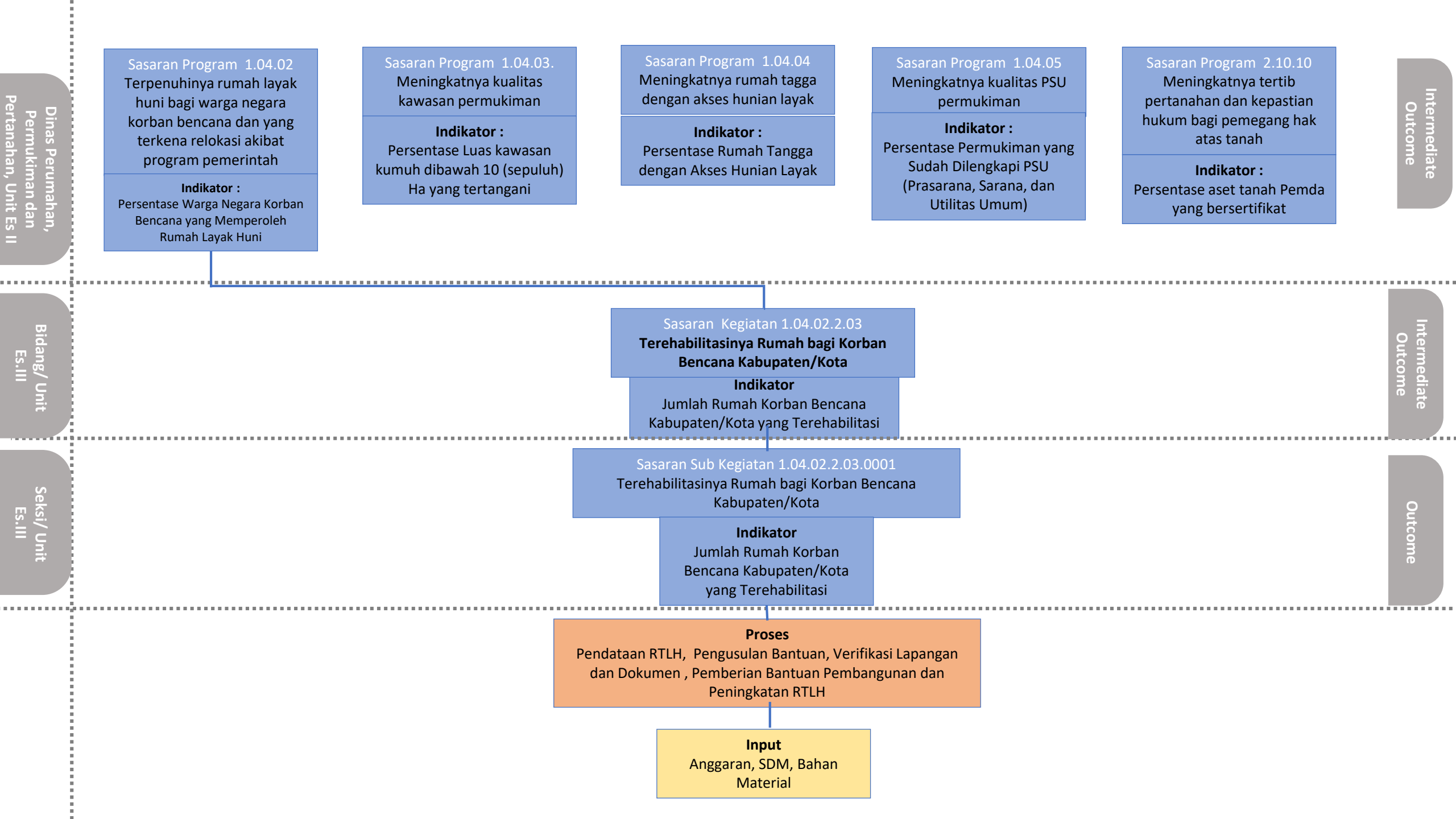
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Unit Es II
Bidang/ Unit Es.III
Seksi/ Unit Es.III
Intermediate Outcome
Intermediate Outcome
Outcome
Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Indikator :
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Sasaran Program 1.04.03.
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Indikator :
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani
Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tagga dengan akses hunian layak
Indikator :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya kualitas PSU permukiman
Indikator :
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Indikator :
Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat
Sasaran Kegiatan 1.04.02.2.03
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
Sasaran Sub Kegiatan 1.04.02.2.03.0001
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
Proses
Pendataan RTLH, Pengusulan Bantuan, Verifikasi Lapangan dan Dokumen , Pemberian Bantuan Pembangunan dan Peningkatan RTLH
Input
Anggaran, SDM, Bahan Material

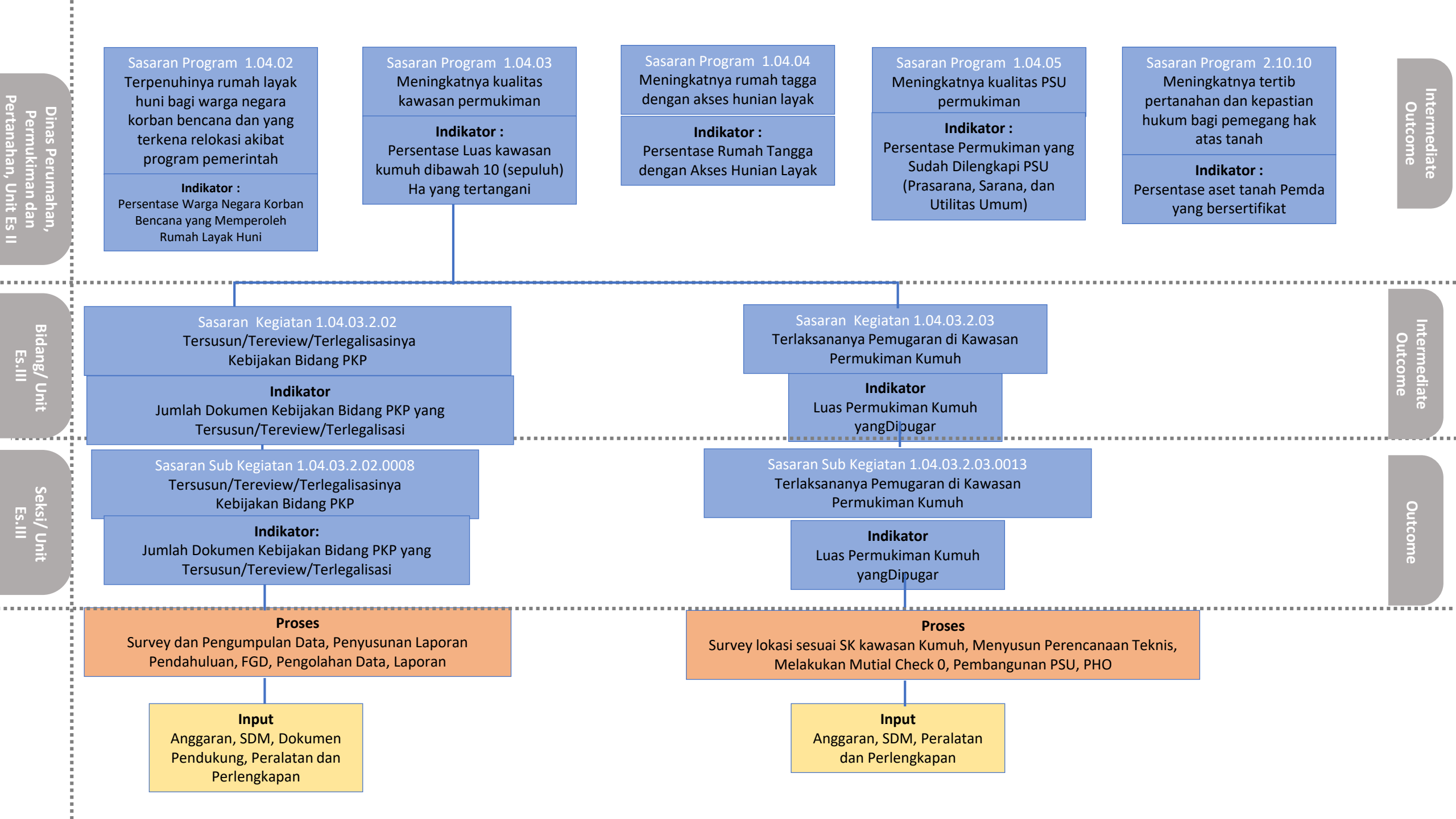
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Unit Es II
Bidang/ Unit Es.III
Seksi/ Unit Es.III
Intermediate Outcome
Intermediate Outcome
Outcome
Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Indikator :
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Sasaran Program 1.04.03
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Indikator :
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani
Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tagga dengan akses hunian layak
Indikator :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya kualitas PSU permukiman
Indikator :
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Indikator :
Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat
Sasaran Kegiatan 1.04.03.2.02
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP
Indikator
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
Sasaran Kegiatan 1.04.03.2.03
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator
Luas Permukiman Kumuh yangDipugar
Sasaran Sub Kegiatan 1.04.03.2.02.0008
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP
Indikator:
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
Sasaran Sub Kegiatan 1.04.03.2.03.0013
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator
Luas Permukiman Kumuh yangDipugar
Proses
Survey dan Pengumpulan Data, Penyusunan Laporan Pendahuluan, FGD, Pengolahan Data, Laporan
Proses
Survey lokasi sesuai SK kawasan Kumuh, Menyusun Perencanaan Teknis, Melakukan Mutial Check 0, Pembangunan PSU, PHO
Input
Anggaran, SDM, Dokumen Pendukung, Peralatan dan Perlengkapan
Input
Anggaran, SDM, Peralatan dan Perlengkapan

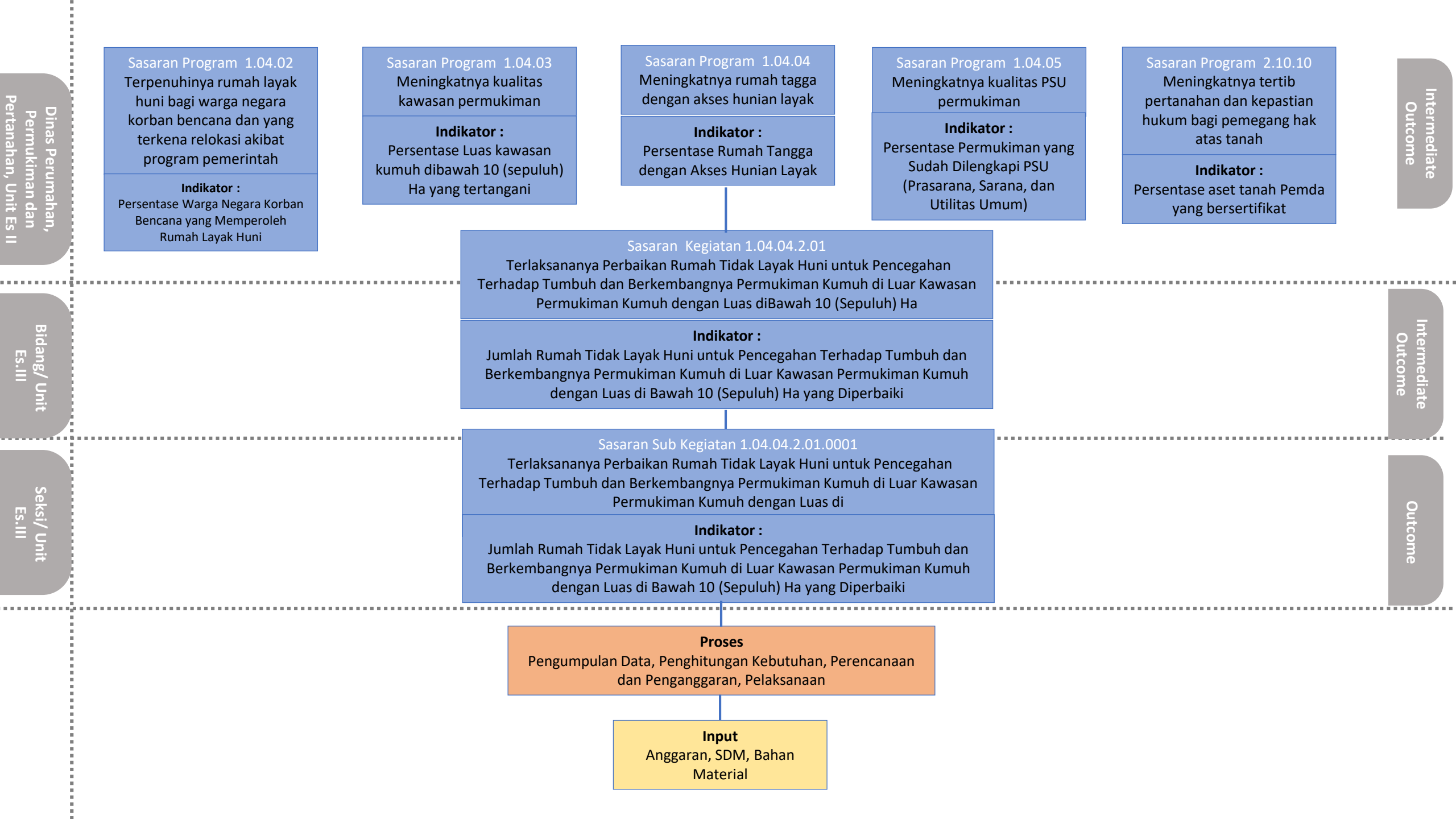
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Unit Es II
Bidang/ Unit Es.III
Seksi/ Unit Es.III
Intermediate Outcome
Intermediate Outcome
Outcome
Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Indikator :
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Sasaran Program 1.04.03
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Indikator :
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani
Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tagga dengan akses hunian layak
Indikator :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya kualitas PSU permukiman
Indikator :
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Indikator :
Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat
Sasaran Kegiatan 1.04.04.2.01
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha
Indikator :
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Sasaran Sub Kegiatan 1.04.04.2.01.0001
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Indikator :
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Proses
Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan
Input
Anggaran, SDM, Bahan Material

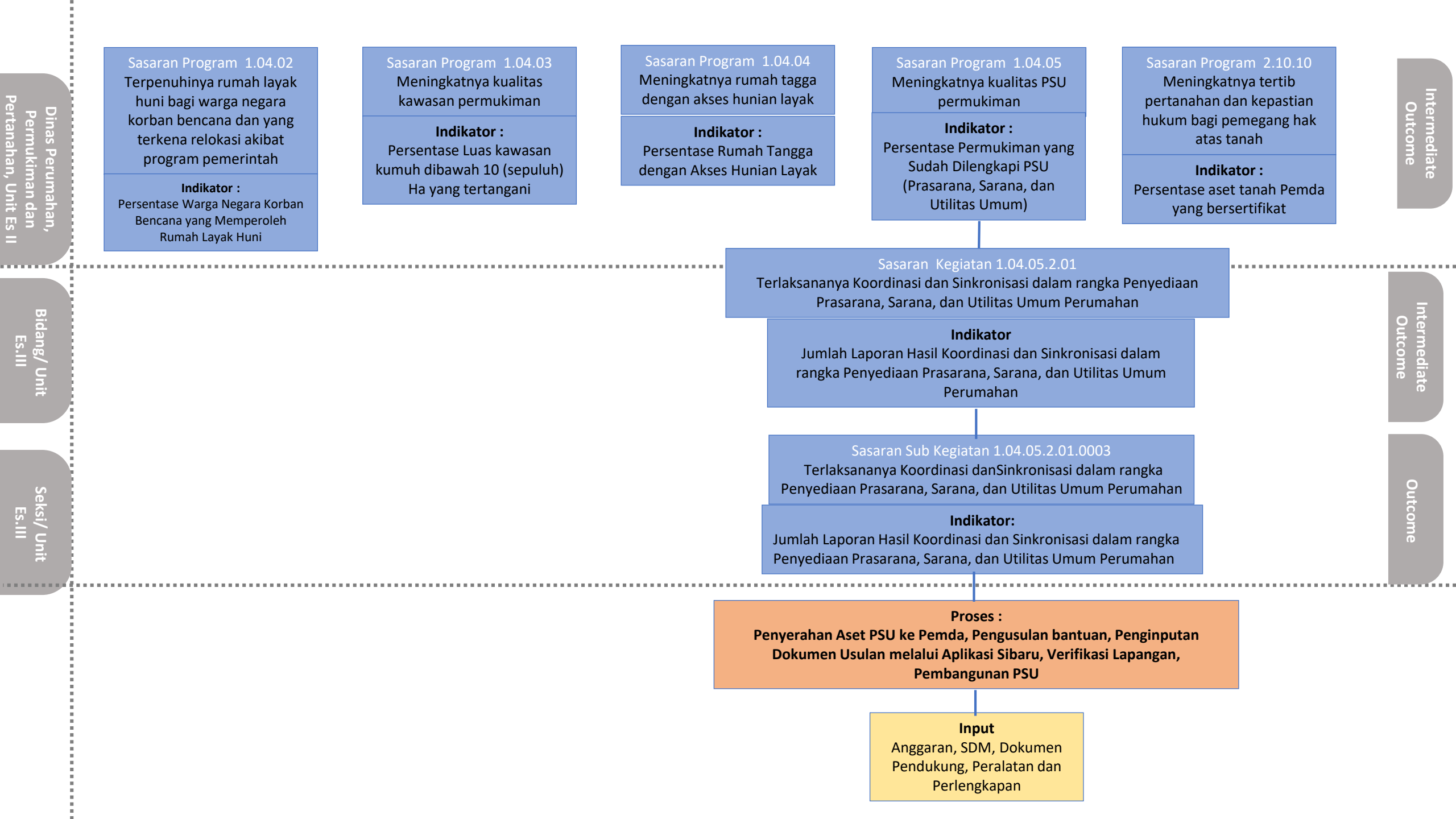
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Unit Es II
Bidang/ Unit Es.III
Seksi/ Unit Es.III
Intermediate Outcome
Intermediate Outcome
Outcome
Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Indikator :
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Sasaran Program 1.04.03
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Indikator :
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani
Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tagga dengan akses hunian layak
Indikator :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya kualitas PSU permukiman
Indikator :
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Indikator :
Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat
Sasaran Kegiatan 1.04.05.2.01
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Sasaran Sub Kegiatan 1.04.05.2.01.0003
Terlaksananya Koordinasi danSinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Indikator:
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Proses :
Penyerahan Aset PSU ke Pemda, Pengusulan bantuan, Penginputan Dokumen Usulan melalui Aplikasi Sibaru, Verifikasi Lapangan, Pembangunan PSU
Input
Anggaran, SDM, Dokumen Pendukung, Peralatan dan Perlengkapan

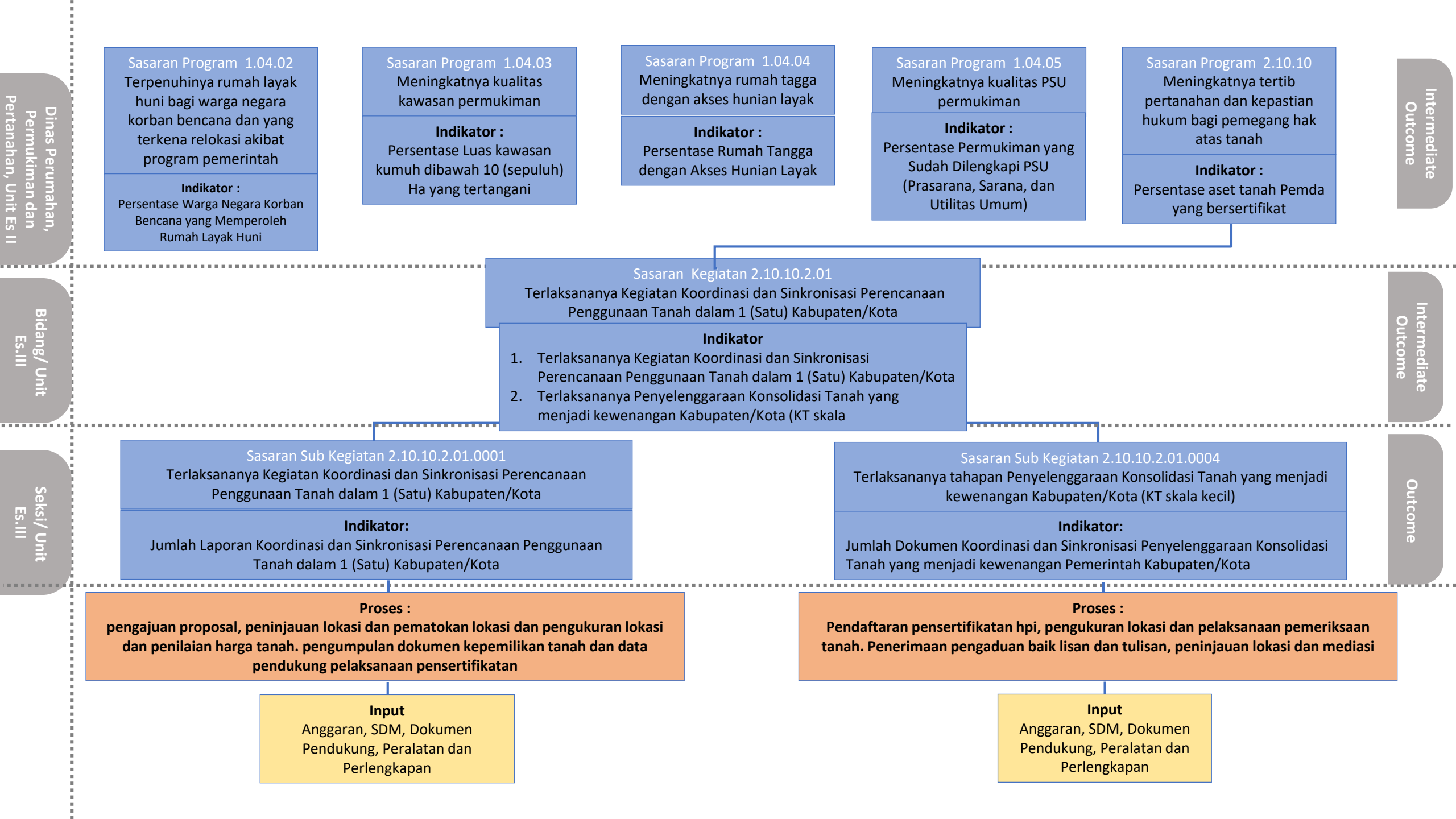
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Unit Es II
Bidang/ Unit Es.III
Seksi/ Unit Es.III
Intermediate Outcome
Intermediate Outcome
Outcome
Sasaran Program 1.04.02
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Indikator :
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Sasaran Program 1.04.03
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Indikator :
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani
Sasaran Program 1.04.04
Meningkatnya rumah tagga dengan akses hunian layak
Indikator :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Sasaran Program 1.04.05
Meningkatnya kualitas PSU permukiman
Indikator :
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Sasaran Program 2.10.10
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Indikator :
Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat
Sasaran Kegiatan 2.10.10.2.01
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Indikator
1. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala
Sasaran Sub Kegiatan 2.10.10.2.01.0001
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan 2.10.10.2.01.0004
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)
Indikator:
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Proses :
pengajuan proposal, peninjauan lokasi dan pematokan lokasi dan pengukuran lokasi dan penilaian harga tanah. pengumpulan dokumen kepemilikan tanah dan data pendukung pelaksanaan pensertifikatan
Proses :
Pendaftaran pensertifikatan hpi, pengukuran lokasi dan pelaksanaan pemeriksaan tanah. Penerimaan pengaduan baik lisan dan tulisan, peninjauan lokasi dan mediasi
Input
Anggaran, SDM, Dokumen Pendukung, Peralatan dan Perlengkapan
Input
Anggaran, SDM, Dokumen Pendukung, Peralatan dan Perlengkapan

LAMPIRAN 5

Laporan Monev Rencana Aksi 2025

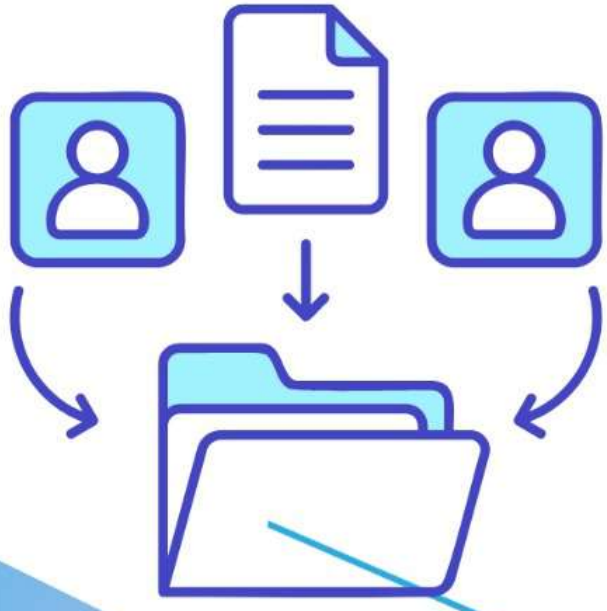

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu**	**100%**	**2,842,923,670**		**632,971,394**		**651,669,841**		**573,195,679**		**825,617,491**		**2,683,454,405**		**94%**	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	**100%**														
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	**100%**														
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu**	**100%**	**6,621,000**	**33%**	**-**	**0%**	**-**	**33%**	**-**	**33%**	**6,620,960**	**100%**	**6,620,960**	**100%**	**100%**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	944,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	943,960	2 Dokumen	943,960	100%	100%	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,677,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5,677,000	2 Dokumen	5,677,000	100%	100%	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Dokumen	-	2 Laporan	-	100%	#DIV/0!	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu**	**100%**	**2,338,657,706**	**29%**	**583,171,394**	**28%**	**576,089,659**	**21%**	**507,997,007**	**23%**	**561,918,410**	**101%**	**2,229,176,470**	**101%**	**95%**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Org/Bln	2,337,900,606	108 Org/Bln	583,171,394	108 Org/Bln	576,089,659	78 Org/Bln	507,997,007	87 Org/Bln	561,161,430	381 Org/Bln	2,228,419,490	101%	95%	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	757,100	1 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	756,980	1 Laporan	756,980	100%	100%	
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi umum kantor**	**100%**	**70,937,000**	**13%**	**-**	**0%**	**-**	**12%**	**-**	**56%**	**57,798,076**	**80%**	**57,798,076**	**80%**	**81%**	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-			0 Paket	-	0%	#DIV/0!	

1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-			0 Paket		0%		
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9,693,000	1 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	7,067,000	3 Paket	7,067,000	100%	73%	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2,382,100	1 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	2 Paket	1,040,000	3 Paket	1,040,000	100%	44%	
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang Disediakan	1 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-			0 Paket	-	0%	#DIV/0!	
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	1 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-		-	1 Paket	-	50%	0.00%	
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	55,861,900	20 Laporan	-	0 Laporan	-	19 Laporan	-	89 Laporan	49,691,076	128 Laporan	49,691,076	80%	89%	
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**#DIV/0!**	
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	0%	#DIV/0!	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-		#DIV/0!	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur**	**100%**	**372,340,964**	**100%**	**49,800,000**	**100%**	**75,580,182**	**100%**	**65,198,672**	**67%**	**158,680,345**	**367%**	**349,259,199**	**367%**	**94%**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-			0 Laporan	-	0%	#DIV/0!	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	92,240,964	2 Laporan	-	2 Laporan	25,780,182	2 Laporan	15,398,672	1 Laporan	28,967,095	1 Laporan	70,145,949	100%	76%	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	280,100,000	1 Laporan	49,800,000	1 Laporan	49,800,000	1 Laporan	49,800,000	1 Laporan	129,713,250	1 Laporan	279,113,250	100%	100%	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD**	**100%**	**54,367,000**	**0%**	**-**	**41%**	**-**	**5%**	**-**	**32%**	**40,599,700**	**77%**	**40,599,700**	**77%**	**75%**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,777,000	0 Unit	-	1 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	33,773,500	1 Unit	33,773,500	100%	97%	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	2,546,000	0 Unit	-	8 Unit	-	0 Unit	-	6 Unit	2,115,200	14 Unit	2,115,200	82%	83%	
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6,980,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	2,505,000	1 Unit	2,505,000	33%	36%	

1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,064,000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	-	0 Unit	2,206,000	1 Unit	2,206,000	100%	22%	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah korban bencana yang tertangani**	**100%**	**32,540,000**		**-**		**-**		**-**		**28,000,000**		**28,000,000**		**86%**	
2.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpontensi terkena relokasi program kabupaten/kota**	**100%**	**4,540,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4,540,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%	
2.2	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Rumah Susun Umum yang dibina dan dikelola**	**1 Unit**	**28,000,000**		**-**		**-**		**-**		**28,000,000**		**28,000,000**		**100%**	
2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	28,000,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	28,000,000	100%	100%	
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang terentaskan**	**5,37 Ha**	**124,731,600**		**-**		**-**		**-**		**124,644,500**		**124,644,500**		**100%**	
3.1	**PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH10 (SEPULUH) HA**	**Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha**	**3 Dokumen**	**122,334,000**		**-**		**-**		**-**		**122,246,900**		**122,246,900**		**100%**	
3.1.1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yangTersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	122,334,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	122,246,900	3 Dokumen	122,246,900	100%	100%	
3.2	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang tertangani**	**5.4 Ha**	**2,397,600**		**-**		**-**		**-**		**2,397,600**		**2,397,600**		**100%**	
3.2.1	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.0 Ha	2,397,600	0.0 Ha	-	0.0 Ha	-	0.0 Ha	-	0.0 Ha	2,397,600	0.0 Ha	2,397,600	0%	100%	
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah layak huni**	**92%**	**325,825,000**		**-**		**-**		**-**		**325,819,640**		**325,819,640**		**100%**	
4.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**	**2683 Unit**	**325,825,000**		**-**		**-**		**-**		**325,819,640**		**325,819,640**		**100%**	
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	15 Unit	325,825,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	15 Unit	325,819,640	15 Unit	325,819,640	100%	100%	

5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik**	**70.27%**	**4,989,600**		**-**		**-**		**-**		**3,550,400**		**3,550,400**		**71%**	
5.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Perumahan Formal bersubsidi yang memiliki PSU yang memadai**	**2 Lokasi**	**4,989,600**		**-**		**-**		**-**		**3,550,400**		**3,550,400**		**71%**	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	4,989,600	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	3,550,400	1 Laporan	3,550,400	100%	71%	
6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**persentase aset tanah yang sudah bersertifikat**	**40.39%**	**65,026,000**		**-**		**-**		**-**		**58,475,000**		**58,475,000**			
6.1	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas kebutuhan tanah yang direncanakan untuk pembangunan**	**2839447,47 M2**	**65,026,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**58,475,000**		**58,475,000**			
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	27,143,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	26,442,000	1 Laporan	26,442,000	100%	97%	
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37,883,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	32,033,000	1 Dokumen	32,033,000	100%	85%	
JUMLAH				**3,396,035,870**		**632,971,394**		**651,669,841**		**573,195,679**		**1,366,107,031**		**3,223,943,945**			
														Rata-rata Persen Capaian (%)	**71.02%**	**94.93%**	
														Predikat Kinerja	Sedang	Sanggat Tinggi	

Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	
Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja :	**Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja:**

Disusun
Tanggal : 7 Januari 2026
Kepala Perangkat Daerah

MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 199803 1 014